

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor
Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.STB)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

NAZUA MAGHFIRA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 220106030

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M\1448 H**

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor
Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.STB)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

NAZUA MAGHFIRA

NIM 220106030

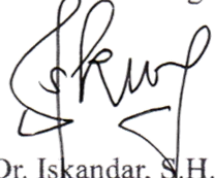
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Agustin Hanafi, Lc.M.A
197708022006041002

Pembimbing II,


Dr. Iskandar, S.H., M.H
197208082005041001

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor
Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.STB)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Juni 2026 M
15 Muharram 1448 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. H. Agustini Hanafi, Lc., MA

NIP: 197708022006041002

Sekretaris

Dr. Iskandar, S.H., M.H

NIP: 197208082005041001

Penguji I

Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

NIP: 198401042011011009

Penguji II

Husni Bin Abdul Jalil, S.H.I., M.A

NIP: 198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazua Maghfira
NIM : 220106030
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2026

Yang menerangkan



Nazua Maghfira

ABSTRAK

Nama : Nazua Maghfira
Nim : 220106030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.STB)
Tanggal Munaqasyah : 30 Juni 2026
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA
Pembimbing II : Dr. Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : *Pemenuhan Hak Anak, Perceraian, Nafkah Anak*

Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua memenuhi hak-hak anak, baik hak pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan hak nafkah. Dalam praktiknya, pemenuhan hak anak pasca cerai sering mengalami kendala misalnya hambatan finansial, komunikasi dan lainnya, sehingga berpotensi pengabaian kepentingan terbaik anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca cerai sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan pemenuhan hak anak dalam Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb, serta mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemenuhan hak anak pasca cerai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan, yang dianalisis secara kualitatif. Temuan penelitian bahwa pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca cerai diatur secara jelas dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mewajibkan orang tua untuk menjamin memenuhi hak anak meski hubungan perkawinan telah berakhir. Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb mengenai cerai talak atau kasus suami menceraikan istri, hakim menetapkan kewajiban ayah memenuhi nafkah dan kebutuhan anak sebagai bentuk tanggung jawab pasca cerai. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan ekonomi, kesadaran hukum rendah, kurangnya komunikasi orang tua, serta lemahnya pengawasan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk itu, perlu peningkatan kesadaran hukum orang tua, penguatan mekanisme pengawasan, dan dukungan dari lembaga terkait agar pemenuhan hak anak dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillahirabbil'alamin, atas izin dan pertolongan Allah Swt, penulis menyelesaikan skripsi berjudul *"Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.STB)"*. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu proses panjang yang memberikan banyak pengalaman, pengetahuan, serta pelajaran berharga bagi penulis. Dalam proses penyelesaiannya, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat akademik maupun nonakademik. Namun, berkat doa, dukungan, motivasi, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas yang telah memberikan fasilitas dan dukungan selama proses pendidikan.
2. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc.MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Iskandar, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Sitti Mawar, S.Ag, M.H. selaku ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry dan seluruh staff Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan, nasihat dan informasi yang diberikan.
4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan akademik semasa perkuliahan.
5. Kepada ayah Dedy Sahputra orang yang sangat berjasa dan panutan di hidup penulis yang selalu tampak cuek, namun sesungguhnya adalah orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuan pertamanya melangkah jauh dari rumah. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis, mendidik, membimbing, dukungan, motivasi dan selalu mendoakan disetiap keadaan apapun agar penulis mampu selangkah demi selangkah dalam meraih mimpi dimasa depan, serta telah mengajari dan memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat dan tangguh, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memberikan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
6. Kepada ibunda tercinta Sulistiawati bidadari surgaku beliau bukan hanya seorang ibu, tetapi juga sahabat, guru, cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dari tangannya yang lembut, penulis belajar arti ketulusan. Dari air matanya, penulis memahami makna perjuangan. Dari doanya yang tak pernah putus, penulis mengenal cinta sejati yang tak bersyarat. Kalau untuk mendeskripsikan beliau, tidak akan pernah cukup dengan satu skripsi ini, bahkan seribu halaman pun tidak akan mampu menampung besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau. Tanpa beliau, penulis bukanlah siapa-siapa. Terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, support yang tidak pernah kurang disetiap harinya untuk anak perempuan pertamanya yang jauh darinya serta atas kesabaran dan pengorbanan yang senantiasa mengiringi setiap langkah perjalanan hidup penulis. Beliau memang tidak menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi, namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tak pernah berhenti, beliau mampu mengantarkan anaknya menjadi seorang sarjana. Dalam setiap tutur kata dan tindakannya, penulis belajar banyak hal yang bahkan tak selalu diajarkan di ruang perkuliahan. Beliau adalah guru kehidupan

yang luar biasa dengan ketulusan dan keikhlasan telah mendidik penulis menjadi pribadi yang lebih kuat, berbakti dan penuh rasa syukur.

7. Kepada adik-adik tercinta Safa Ratul Husna dan Syahla Chairunnisa. Terimakasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi dalam setiap langkah dan perjuangan penulis, meski kami kadang tidak akur, namun mereka berdualah yang menjadi alasan penulis terus berusaha menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh, agar kelak dia dapat menikmati kehidupan lebih layak tanpa harus bersusah payah menata hidup dan karir dari awal. Semoga apa yang kakak perjuangkan hari ini dapat menjadi pijakan bagi masa depan kalian yang lebih baik.
8. Kepada ibu Sri Armaini S.H., M.H sebagai wakil Pengadilan Agama Stabat yang sudah bersedia diwawancarai oleh penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
9. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswi Prodi Ilmu Hukum, khususnya teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi, bantuan serta berbagai pengalaman selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
10. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nazua Maghfira, terimakasih telah bertahan dan berjuang sejauh ini. Terimakasih tidak menyerah ketika jalan kamu sendiri yang paling terlambat, ketika keraguan dengan takdir datang silih berganti, dan meski langkah sering terasa berat untuk diteruskan. Terima kasih karena tetap memilih melanjutkan hingga menyelesaikan studi, walaupun sering kali arah tujuan tampak kabur dan tidak pasti. Terima kasih telah menjadi sahabat paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sepi, dalam lelah, dan dalam diam yang penuh pertanyaan. Terima kasih karena percaya pada proses, meski hasil belum sesuai harapan, meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan rasa ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut yang membatasi langkah, sebab keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, melainkan tekad untuk terus bergerak meski rasa itu masih melekat erat. Dan yang paling penting, terima kasih karena berani memilih untuk mencoba, belajar, serta menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan perlindungan anak, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji permasalahan terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 5 Juni 2026

Penulis,

Nazua Maghfira



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

(Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987, Nomor: 0543b//U/198)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*

- سُئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
 - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Stabat ----- 44



DAFTAR LAMPIRAN

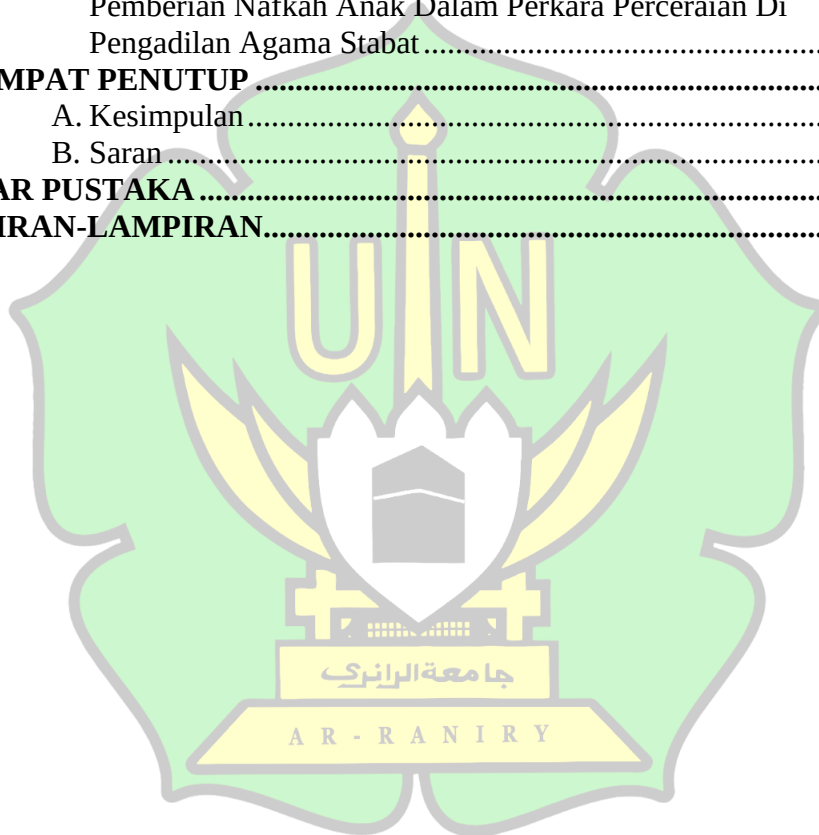
- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Melakukan Permohonan Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Jawaban Penelitian
- Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 5 : Protokol Pertanyaan



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Data Penelitian.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
6. Pedoman Penulisan.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG PELAKSANAAN	
 PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN	
 DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35	
 TAHUN 2014.....	19
A. Pengertian Pemenuhan hak Anak Pasca Perceraian serta	
Perlindungan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-	
Undang.....	19
1. Syarat-Syarat Wajib Nafkah Dalam Pemenuhan Hak Anak.....	19
2. Pentingnya Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian.....	21
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Anak Pasca	
Perceraian.....	26
B. Hak Nafkah Anak Menurut Undang-Undang dan Hukum	
Islam	30
C. Fungsi Dan Tujuan Dari Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak	
Pasca Perceraian	35

BAB TIGA HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014.....	37
A. Gambaran Umum Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2012/PA.Sb.....	37
B. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak.....	43
C. Faktor-Faktor Penghambat Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian	47
D. Analisis Penetapan Majelis Hakim Mengenai Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat.....	53
BAB EMPAT PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan pada dasarnya memiliki suatu pandangan baik dari segi yang sangat penting dalam agama, pernikahan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹ Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang disatukan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan penuh kebahagiaan, berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam pandangan Islam, akad perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan diharapkan dapat dijaga oleh suami dan istri sepanjang hidup mereka. Meski demikian, Islam juga menyadari kenyataan bahwa kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus; terkadang muncul pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Ketika konflik antara pasangan semakin memuncak, keharmonisan keluarga bisa terganggu dan menimbulkan mudarat. Karena itu, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Perceraian diposisikan sebagai pilihan terakhir yang dapat ditempuh apabila rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam ajaran Islam, proses perceraian sendiri memiliki tahapan yang panjang dan penuh pertimbangan.

Pertikaian antara suami dan istri tidak otomatis dijadikan alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dalam ajaran Islam maupun praktik hukum, setiap konflik rumah tangga terlebih dahulu diarahkan pada proses mediasi dan upaya rekonsiliasi, sehingga hubungan relasi dalam sebuah keluarga tetap dapat

¹Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

²Tim Redaksi, *Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hlm.1.

dipertahankan.³ Dalam perjalanan rumah tangga, tidak semua langkah berjalan dengan lancar; sering muncul kesalahpahaman, kekhilafan, maupun perbedaan pendapat. Pertengkaran yang timbul dari persoalan keluarga ada kalanya dapat diselesaikan oleh pasangan, namun ada pula yang sulit diatasi. Sesungguhnya dinamika semacam itu kadang diperlukan sebagai bagian dari variasi kehidupan rumah tangga, menjadi bumbu yang menambah rasa dalam keharmonisan, tentu saja selama tidak berlebihan dan tetap dalam batas yang wajar.⁴

Perceraian merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Selama ini perceraian umumnya dipahami sebagai proses hukum untuk mengakhiri hubungan antara suami dan istri. Padahal, perceraian juga berdampak kepada relasi orang tua dan anak tanpa mempertimbangkan dampak yang lebih luas terhadap struktur keluarga. Dalam perceraian pasti ada konsekuensi serius yang harus ditanggung oleh anak, baik secara emosional, psikologis, maupun ekonomi, hubungan antara orang tua dan anak merupakan aspek penting yang sering kali terabaikan dalam proses perceraian.

Seharusnya ada 2 hal yang harus diperhatikan orang tua, pertama, kebutuhan materi dan kedua, kebutuhan non materi, seperti pendidikan, pembinaan akhlak dan keteladanan dari orang tua sehingga anak menjadi anak yang shaleh dan shalehah hal ini Allah memperingatkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. Al-Tahrim [66]: 6).

³Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 181.

⁴Yayan Sopyan, *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.172.

Permasalahan yang muncul pasca perceraian, seperti hak asuh anak (hadhanah) dan kewajiban pemberian nafkah, seringkali tidak menjadi fokus utama dalam penyelesaian perkara di pengadilan maupun mediasi antar pihak. Seharusnya anak sebagai pihak yang rentan mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang memadai terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Istilah pengasuhan anak secara normatif tercantum dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 105 KHI. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak pengasuhan terhadap anak yang belum berusia 12 tahun berada pada pihak ibu. Setelah anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa hak anak ialah bagian integral dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Secara khusus, anak-anak yang berada pada posisi orang tuanya bercerai, tetap mempunyai hak-hak yang sama yang mesti dan wajib dipenuhi oleh kedua orang tua. Hak anak pasca cerai ditetapkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan (perceraian) ialah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal terjadi pemisahan (perceraian), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, anak juga berhak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.

Di dalam penjelasan Pasal 14 tersebut, dinyatakan bahwa maksud “pemisahan” dalam ayat tersebut adalah termasuk perceraian suami istri. Maknanya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa hak anak pasca perceraian tetapi wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

Anak-anak memiliki hak hidup, hak pendidikan, hak tumbuh kembang yang baik, hak nafkah, hak asuh dan hak lainnya, semua hak tersebut harus didapatkan oleh seorang anak apakah orang tuanya masih hidup bersama maupun telah berpisah. Akan tetapi, pada umumnya sekarang jika terjadi perceraian, hak asuh dan nafkah anak sering terabaikan oleh kedua orang tuanya dengan berbagai alasan yang semestinya tidak sampai mengorbankan hak anak.

Seharusnya negara harus ambil bagian dalam proses ini untuk mencegah terjadinya penelantaran terhadap hak-hak anak melalui peraturan-peraturan yang dibuat. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan melalui Q.S Al-Isrā' [17] ayat 31 yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.

Melalui latar belakang masalah yang penulis paparkan mengenai perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri apakah ada pemenuhan dan perlindungan hak anak pasca perceraian yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan berdasarkan putusan. Akan tetapi sudah sering kita ketahui jika terjadi perceraian dalam rumah tangga maka hak anak lah yang akan berdampak dari perceraian tersebut, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti seluruh aspek permasalahan yang ada. Dan akan ditulis dalam karya ilmiah skripsi dengan judul: *Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb).*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2183/Pdt.G/2012/PA.Sb?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan putusan tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk menguraikan pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Stabat No. 2183/Pdt.G/2012/PA.Sb.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat optimalisasi pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan putusan tersebut.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pembahasan skripsi ini serta untuk memudahkan para pembaca dalam memahami, maka

penulis akan menyertakan beberapa poin penting mengenai penjelasan istilah, yaitu:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁵

2. Pengadilan Agama

Secara etimologis, pengadilan dipahami sebagai lembaga atau majelis yang berwenang mengadili perkara. Istilah ini juga merujuk pada mahkamah, proses peradilan, serta keputusan hakim dalam memutus suatu perkara, termasuk bangunan atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan fungsi peradilan tersebut.⁶ Pengadilan Agama dalam literatur hukum merupakan terjemahan dari istilah *Godsdienstige Rechtspraak*. Secara konseptual, lembaga ini dipahami sebagai sarana peradilan yang berfungsi mencari keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari ajaran agama.⁷ Pengadilan Agama di Indonesia dikategorikan sebagai salah satu dari tiga peradilan khusus. Dua

⁵Noneng Sumiaty, "Partisipasi Politik Masyarakat pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bandung di Tengah Pandemi Covid-19". *Jurnal Intelektiva*, Vol. 3 No. 4, (2021), hlm. 59.

⁶Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.7.

⁷M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), hlm. 12.

peradilan khusus lainnya yang diatur dalam sistem peradilan nasional adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Agama dikategorikan sebagai peradilan khusus karena kewenangannya terbatas pada perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan golongan masyarakat beragama Islam.⁸ Dapat ditegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan bagian dari peradilan negara yang sah dan diklasifikasikan sebagai peradilan khusus. Kewenangannya mencakup perkara-perkara perdata Islam tertentu yang hanya berlaku bagi masyarakat beragama Islam. Sebagai pengadilan tingkat pertama, lembaga ini berfungsi menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan maupun gugatan pada tahap awal. Ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Agama meliputi pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian perkara tingkat pertama terkait bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah, yang seluruhnya dilandasi oleh ketentuan hukum Islam.⁹ Kewenangan Pengadilan Agama meliputi penetapan siapa yang berhak menjadi ahli waris, identifikasi harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁰

3. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah upaya untuk menjamin dan mewujudkan hak asasi anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan pendidikan, beribadah, menyatakan pendapat, serta hak untuk dilindungi dan didengar. Pemenuhan hak ini merupakan pondasi penting untuk masa depan bangsa

⁸Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hlm. 5.

⁹Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49.

¹⁰Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 55.

dan mempunyai kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, negara. Hak anak menurut para ahli:

Definisi hak dapat diketahui dan diartikan melalui beberapa tokoh para ahli diantaranya:¹¹

- a. Bernard Whinscheid mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Lamaire mengatakan bahwa hak yaitu sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- c. Van Apeldoorm mengatakan bahwa hak yaitu sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.

Sedangkan definisi dari anak dapat dijelaskan melalui pendapat para ahli diantaranya:¹²

- a. Montessori mengatakan bahwa anak pada hakikatnya tidak hanya sekedar fase kehidupan yang dilalui seseorang untuk mencapai kedewasaan.
- b. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa anak sebagai kodrat alam memiliki pembawaan masing-masing dan sebagai individu yang memiliki potensi untuk menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal.

Menurut Irma Soetyowati Soemitro, hak anak dimaknai sebagai hak atas perlindungan khusus, kesempatan, serta fasilitas yang memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat, wajar, bebas, dan bermanfaat.¹³

Dari pendapat para ahli mengenai definisi antara hak dan anak diatas dapat

¹¹Marjan Miharja, *Efektifitas Penaggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 40.

¹²Selfi Lailiyatul Iftitah, *Anak Usia Dini*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 19.

¹³Marjan Miharja, *Efektifitas Penaggulangan....*, hlm. 40.

disimpulkan bahwa hak anak perlu diwujudkan untuk meningkatkan tumbuh kembang anak secara optimal melalui bentuk kepedulian dan kasih sayang yang diberikan dari orang tua itu sendiri.

4. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dipahami sebagai serangkaian tindakan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang ditujukan untuk mencegah dan menghindarkan anak dari ancaman atau perbuatan yang dapat membahayakan kondisi fisik maupun psikisnya.¹⁴ Menurut Wiyono, perlindungan dipahami sebagai bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum maupun aparat keamanan, dengan tujuan menjamin rasa aman bagi individu, baik dalam aspek fisik maupun mental.¹⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai seluruh kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Upaya perlindungan anak dapat dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain yang terlibat dalam pencegahan ancaman, baik dari luar maupun dari dalam diri anak, melalui pengasuhan, pembinaan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan kesehatan, serta penyediaan sarana pengembangan diri, termasuk melalui sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

¹⁴Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

¹⁵Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

¹⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁷

5. Perceraian

Peristilahan cerai ini, menurut Kamus Bahasa Indonesia, umumnya di dalam pemaknaannya disebut dengan putus atau pisah.¹⁸ Cerai ini juga pada umumnya disebut dengan talak (*ṭalāq*: Arab). Meminjan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa kata talak ini artinya tindakan seorang laki-laki dalam melepas atau memutuskan ikatan akad nikah, atau disebut juga dengan bubarnya akad atau ikatan perkawinan.¹⁹ Peristilahan perceraian ini juga disebutkan dalam pasal-pasal perundang-undangan. Misalnya saja dapat dilihat pada ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, yang secara tegas menyebutkan istilah perceraian ini secara fakultatif, atau bersifat pilihan, atau boleh untuk dilakukan, yang intinya menyatakan bahwa akad perkawinan yang dilangsungkan laki-laki dan perempuan, bagaimana pun kedaannya, dapat diputuskan, dan putusnya perkawinan itu bisa dalam bentuk kematian (suami yang meninggal atau istri yang meninggal dunia), karena perceraian (boleh jadi karena cerai talak dari suami, atau cerai gugat dari istri), dan karena putusan dari pengadilan (dalam konteks hukum disebut juga dengan fasakh).²⁰ Ketentuan perceraian yang duatur dalam UU Perkawinan menunjukkan ada beberapa aspek didalamnya:

¹⁷Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak & Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 163.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Tp), Jilid 8, (Bandung: PT. Alma'rif, 1980), hlm. 7.

²⁰Tim Redaksi, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 19.

- a. Perceraian ini bagian dari bentuk *legal act*, atau peristiwa hukum dan tindakan hukum. Sebagai *legal act*, maka perceraian ini dapat dipilih dan digunakan oleh keduanya, baik itu istri atau suami.
- b. Putusnya perkawinan juga disebabkan oleh kematian. Kematian istri atau suami, sama-sama akan menjadikan peralihan posisi pasangan yang masih hidup akan menjanda atau menduda. Kematian ini adalah peristiwa yang pasti yang ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga pada konteks pasangan nikah, kematian menjadi sebab perkawinan putus.
- c. Putusnya perkawinan juga bisa karena putusan pengadilan. Maksudnya, pengadilan dalam mengambil langkah memutuskan perkawinan jika terjadi dalam kasus-kasus tertentu, yang disebut dengan fasakh nikah. Misalnya pada kasus perkawinan orang-orang yang memiliki nasab yang sama, atau saudara yang di dalamnya ada larangan menikah dan perkawinan antara orang-orang yang dilarang menikah lainnya.

Dari pemahaman makna Pasal 38 UU Perkawinan di atas maka dapat dipahami bahwa perceraian dalam konteks norma hukum termasuk kategori putusnya perkawinan yang menyebabkan perkawinan berakhir antara suami dan istri.²¹ Sesuai makna ini, maka cerai sebatulnya masih memiliki makna yang umum, artinya bisa saja ia lahir dari keinginan suami, sehingga suami yang memilih untuk memutuskan perkawinan. Kategori ini disebut dengan cerai talak. Atau, bisa juga cerai itu lahir dari keinginan istri, sehingga istri yang memilih dan menghendaki untuk memutuskan perkawinan, kategori ini pada umumnya disebut cerai gugat.

Memperhatikan definisi perceraian sebagaimana telah diuraikan, dapat ditegaskan bahwa perceraian merupakan peristiwa hukum berupa putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Proses ini terjadi atas dasar alasan hukum tertentu, melalui mekanisme peradilan yang sah, serta

²¹Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2013), hlm. 15.

menimbulkan akibat hukum yang jelas. Perceraian harus dinyatakan secara resmi di hadapan sidang pengadilan, sehingga pasangan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Putusnya ikatan perkawinan tidak serta-merta menghapus hubungan sosial-keagamaan antara mantan suami dan mantan istri. Relasi silaturahmi tetap dapat dipertahankan, terlebih apabila dalam perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang membutuhkan keberlanjutan interaksi dan tanggung jawab bersama.

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap sesuai untuk melihat masalah yang sedang diteliti secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Sejauh amatan penulisan, belum ada yang membahas secara rinci tentang fokus penelitian seperti dalam tulisan ini. Namun ada juga beberapa penelitian sebelumnya yang relevan terkait dengan penelitian ini, sebagaimana dipahami di dalam uraian berikut ini:

1. Mudrikatul Fitriah, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang berjudul *“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso”* dalam skripsi ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban anak pasca perceraian meliputi hak atas kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) serta hak non-materi seperti hak beribadah, hak mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan pendidikan. Dan ada kewajiban orang tua wajib mendidik anak serta ada juga faktor penyebab yang menjadi tidak terpenuhinya hak anak yaitu berkurangnya ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak dan adanya kekurangan faktor ekonomi dan adanya sikap egois dan di skripsi ini juga membahas peran

lembaga negara yaitu peran Dinas Sosial P3AKB (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak).²²

2. Eni Putri Sari, Skripsi yang berjudul *“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulo Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”* dalam skripsi ini antara lain tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian dimana ibu dan keluarga ibulah yang menanggung dan melengkapi kebutuhan anak pasca perceraian. Menurut Pasal 156 (d) KHI, namun jika terjadi perceraian, ayah yang bertanggung jawab atas seluruh biaya hadhanah dan nafkah anak sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Dalam skripsi ini juga mengkaji mengenai pemberian hak nafkah anak pasca perceraian serta keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak nafkah anak dalam kajian hukum Islam.²³
3. Dewi Fitriya, Jurnal yang berjudul *“Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompilasi Hukum Islam”* dalam skripsi ini mengkaji tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam. Tentang pemenuhan hak anak pada keluarga yang orang tuanya bercerai belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak itu sendiri terkait dengan hal implikasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan kompilasi hukum Islam terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan landasan. Dan fokus objek yang peneliti lakukan berfokus pada

²²Mudrikatul Fitriah, Skripsi *“Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kabupaten Bondowoso”*, *Skripsi Publikasi*, Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024.

²³Eni Putri Sari, *“Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulo Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”*, *Skripsi Publikasi*, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

hak-hak anak yang ada dalam keluarga profesi dan anak berdampak atas perceraian orangtuanya.²⁴

4. Hendy Arfyansyah, Skripsi yang berjudul “*Pemenuhan Hak Anak Oleh Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*”. Dalam skripsi ini mengkaji tentang pemenuhan hak pendidikan dan hak kasih sayang anak yang hidup dalam keluarga tenaga kerja Indonesia yang mengharuskan sang anak berjarak jauh dengan orangtuanya dan tidak hidup bersama dengan orang tuanya dan adapun persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama mengkaji tentang pemenuhan hak anak dalam ruang lingkup yang berbeda. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan yang akan peneliti lakukan adalah pemenuhan hak anak pasca putusan hakim di Pengadilan Agama dan melihat apakah pemenuhan hak anak sesuai atau tidak terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Nomor 35 Tahun 2014.²⁵

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya, penulisan karya ilmiah menuntut ketersediaan data yang lengkap, objektif, serta penggunaan metode yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun tahapan yang ditempuh dalam penyusunan karya ilmiah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah realitas yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menemukan fakta-fakta empiris sebagai

²⁴Dewi Fitriya, “Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompliasi Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

²⁵Hendy Arfyansyah, “Pemenuhan Hak Anak oleh Tenaga Keluarga Kerja TKI”, *Skripsi Publikasi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

data penelitian, yang selanjutnya dianalisis untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan pada akhirnya diarahkan kepada upaya penyelesaian masalah tersebut.²⁶

Penelitian hukum empiris dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta nyata yang bersumber dari perilaku manusia, baik berupa pernyataan verbal melalui wawancara maupun tindakan konkret yang diamati secara langsung. Selain itu, penelitian ini juga mencakup pengamatan terhadap hasil perilaku manusia yang terekam dalam bentuk benda bersejarah, karya, maupun arsip. Landasan penelitian hukum empiris adalah bukti yang diperoleh dari pengalaman atau pengamatan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁷ Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penulis dapat menguraikan dan menganalisis data lapangan mengenai peran Pengadilan Agama dalam proses mediasi perceraian serta perlindungan anak pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kajian ini dilakukan melalui studi kasus di Pengadilan Agama Stabat, Kabupaten Langkat.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ada dua pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan terhadap anak pasca perceraian. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 50.

²⁷Komelius Benuf dkk., “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 7, Edisi 1, 2020, hlm. 27-28.

kesesuaian terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan ini melibatkan analisis putusan-putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terkait isu hukum yang diteliti. Peneliti akan mempelajari kasus-kasus serupa untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam situasi praktis dan mengidentifikasi pola-pola atau prinsip-prinsip hukum yang muncul dari putusan tersebut.

3. Sumber Data

Dalam penelitian peneliti akan menyertakan dua data sebagai sumber data yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang terkait upaya perlindungan hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam artian data ini adalah data yang di dapatkan langsung oleh peneliti melalui tahap observasi dan juga wawancara langsung terhadap informan. Data primer adalah data utama yang sangat penting dalam penelitian, karena merupakan data paling akurat dan dapat diandalkan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diturunkan, dalam artian data ini bukanlah data yang di dapatkan langsung oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, akan tetapi melalui studi kepustakaan dengan rangkaian mempelajari berbagai literatur-literatur seperti buku yang mencakup pengertian pemenuhan hak anak, jurnal penelitian pemenuhan hak anak pasca perceraian, karya ilmiah dari penelitian sebelumnya tentang pemenuhan hak anak. Dan berbagai

data yang didapatkan dari beberapa pihak dan juga instansi yang terkait dengan penelitian ini.

- c. Data Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan tentang pemenuhan hak anak, ensiklopedia hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian, indeks majalah hukum pemenuhan hak anak pasca perceraian, kamus hukum, jurnal hukum mengkaji pemenuhan hak anak dan website hukum pemenuhan hak anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap terpenting dalam proses penelitian, kesalahan-kesalahan dalam teknik pengumpulan data, akan berpengaruh pada hasil dan kesimpulan. Untuk menghindari kesimpulan yang tidak teratur maka peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat dan benar yaitu:

- a. Observasi, observasi yang dilakukan adalah observasi yang bersifat partisipatif yaitu yang akan dilakukan dengan cara peneliti ikut terlibat dalam kegiatan sehari-hari di lapangan disertai pengamatan, penglihatan, dan pendengaran langsung, dimana peneliti akan membuat catatan kecil dan akan dikaji kembali sebaik mungkin untuk memperoleh data penelitian yang valid.
- b. Wawancara, wawancara merupakan proses mendapatkan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan para informan. Sebelum berlangsungnya wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pedoman wawancara yang sesuai dengan hal yang akan ditanyakan, adapun pertanyaan yang akan ditanyakan berupa seputar permasalahan yang sedang diteliti.
- c. Dokumentasi, dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen yang ada, seperti catatan,

transkrip, surat, foto, arsip lainnya, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang subjek penelitian tanpa interaksi langsung. Teknik ini berguna untuk mengumpulkan data historis dan dapat digunakan bersamaan dengan metode lain seperti wawancara dan observasi. Meskipun posisi data dokumentasi ini sebagai bahan hukum primer, tetapi teknik ini digunakan sebagai bahan tambahan memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

- d. Studi Kepustakaan (*Library Research*), Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, data dari instansi lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya sistematis peneliti dalam menata dan mengolah hasil temuan penelitian. Data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder, maupun tersier kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berpikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan ini penulis berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan para pembaca, agar lebih teratur, terarah, dan sistematis, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan ini yang terdiri dari empat bab dengan disertai sub-sub bab.

Bab satu penulis menguraikan pendahuluan pembahasan dan gambaran umum terkait judul skripsi, dalam bahasan ini poin penting yang dibahas sesuai dengan panduan penulisan. Poin-poin tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, selain itu metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis membahas mengenai landasan teori, yang terbagi menjadi beberapa poin yaitu pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hak nafkah anak menurut hukum Islam serta fungsi dan tujuan dari pemenuhan hak anak pasca perceraian.

Bab ketiga penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang mencakup seluruh aspek dan langkah-langkah yang dilakukan orang tua terhadap putusan yang ditetapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Stabat terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian dan upaya apa saja atau adakah hambatan dalam melakukan pemenuhan terhadap anak pasca perceraian menurut studi putusan, bab ini juga mencantumkan mengenai profil Pengadilan Agama, selain itu sejarah, fasilitas, bagan struktur dan visi misi Pengadilan Agama Stabat.

Bab empat adalah bab terakhir yang ditulis oleh penulis yang mana bab ini merupakan penutup dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan ini merupakan masalah yang diajukan pada bab satu sementara saran-saran didasarkan pada penemuan-penemuan hasil penelitian.

BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Pengertian Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Serta Perlindungan Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang

1. Syarat-Syarat Wajib Nafkah dalam Pemenuhan Hak Anak

Syarat-syarat wajib nafkah anak, ada syarat yang mewajibkan nafkah yaitu orang tua mampu memberi nafkah atau mampu bekerja sebagian besar ulama berpendapat bahwa orang tua kaya atau berkecukupan wajib memberi nafkah anaknya. Namun, jika orang tua tidak berkecukupan, tidak mampu tetapi masih mampu bekerja, orang tua wajib mencari pekerjaan penghasilan untuk menafkahi anaknya. Apabila orang tua sakit, tidak mampu bekerja dan alasan lain, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk memberi nafkah kepada anak, maka menurut ulama Mālikīyyah, tidak ada kewajiban untuk menafkahi anaknya karena ia sendiri dalam keadaan susah.²⁸

Anak tidak mampu bekerja dan tidak punya harta apabila anak dalam keadaan mempunyai harta yang berlebih, maka nafkah berasal dari hartanya sendiri. Bila anak dalam keadaan mampu bekerja maka ia wajib bekerja dan hasil bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau menjadi nafkahnya dan nafkah tidak menjadi tanggungan ayah, karena nafkah sebab kelapangan dan kebaikan, sehingga orang kaya tidak termasuk di dalamnya. Orang yang dianggap lemah atau tidak mampu bekerja adalah sebagai berikut:

a. Anak kecil

Anak kecil yang dimaksud anak yang belum baligh atau belum memasuki usia kerja. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada anaknya jika dia mampu bekerja. Namun, jika penghasilan

²⁸Sheha, “Pemberian Nafkah Anak oleh Orang Tua Panti Asuhan Ar Rohmah Semarang dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah”, hlm. 10.

anak tidak mencukupi kebutuhannya, ayah harus membantu memenuhi kebutuhannya. Bila anak sudah dewasa, ayah lepas dari tanggungan nafkah kepada anaknya kecuali jika anak tersebut dalam keadaan lemah atau tidak mampu bekerja karena alasan misalnya mencari ilmu, dungu, idiot, buta, cacat atau lumpuh tangan atau kaki. Ulama dari kalangan Hanabilah berpendapat bahwa meskipun anak itu sehat, tetapi kondisinya miskin, kewajibannya tetap memberikan nafkah kepada anak yang sudah dewasa. Ulama Hanabillah juga mewajibkan nafkah bagi orang tua yang tidak memiliki uang meski mereka sehat dan memiliki anak yang tidak memiliki uang. Ini karena orang tua dan anak yang tidak memiliki uang itu saling membutuhkan.

b. Perempuan

Sekiranya anak dalam keadaan fakir maka nafkahnya ditanggung oleh ayahnya hingga anak telah sampai menikah, apabila sudah menikah maka nafkahnya ditanggung oleh suaminya. Tapi, bila terjadi perceraian maka nafkah akan kembali ditanggung ayah, tapi tidak boleh memaksa anak untuk bekerja dan bila anak bekerja maka itu atas kemauan anak itu sendiri sehingga gugur kewajiban untuk menanggung nafkah anak hal ini kecuali jika pendapatan anak tidak mencukupi kebutuhannya maka ayah yang harus ikut membantu kekurangannya.

c. Sakit

Sakit yang menghalangi untuk bekerja misalnya seperti, buta, gila, idiot, lumpuh atau sejenisnya. Kondisi ini menjadikannya tidak bisa mencari nafkah.

d. Para penuntut ilmu

Anak yang sedang menuntut ilmu maka nafkah wajib ditanggung ayahnya, karena anak sudah dalam kondisi sibuk meskipun anak mampu untuk bekerja dan mengingat menuntut ilmu itu Fardhu Kifayah. Apabila anak dipaksa bekerja maka akan mengganggu kemaslahatan masyarakat,

boleh bekerja dengan syarat anak dalam kondisi rajin dan cerdas namun, apabila anak dalam kondisi tidak cerdas dan tidak rajin maka yang harus dilakukan adalah belajar bekerja saja.

e. Tidak beda agama

Menurut Hanabillah, anak yang berbeda agama tidak mempunyai hak nafkah begitupun bagi orang tua karena, nafkah itu untuk orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan termasuk bagian dari ahli waris, sehingga anak ataupun orang tua berbeda agama tidak menerima nafkah apapun Menurut mayoritas ulama peruntukan nafkah tidak mensyaratkan harus seagama, sebagaimana dalil berikut Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِيعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat tersebut menegaskan bahwa syarat agama tidak menjadi dasar dalam pemberian nafkah, melainkan sebab kelahiran anak. Nafkah

dipahami sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, baik bagi anak yang beragama Islam maupun non-Islam, karena Allah memberikan rezeki kepada seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang kafir.

Ada beberapa syarat yang telah disepakati para ulama, yaitu:

- a. Anak yang berhak menerima nafkah adalah mereka yang berada dalam kondisi fakir, tidak memiliki penghasilan maupun sumber mata pencaharian yang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Kewajiban nafkah didasarkan pada prinsip peringanan beban, sehingga tidak berlaku bagi anak yang telah berkecukupan dan tidak membutuhkan dukungan finansial tambahan.²⁹ Apabila seorang anak telah baligh atau dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka ayah tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah. Namun, jika anak tersebut telah dewasa tetapi masih menempuh pendidikan, maka ayah tetap berkewajiban menanggung nafkahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Abu Hanifah yang menegaskan bahwa anak yang telah dewasa namun masih menuntut ilmu pengetahuan tetap berhak memperoleh nafkah dari ayahnya.³⁰
- b. Jumlah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak ditentukan dari bagian harta yang tersisa setelah kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Apabila tidak terdapat kelebihan harta, maka kewajiban nafkah tidak dibebankan kepada ayah. Dalam hal ini terdapat dua kondisi: pertama, ayah tidak memiliki harta berlebih sehingga tidak mampu menafkahi, maka pihak yang berada di bawah hukum syara' berkewajiban membantu, dan jika tidak ada yang dapat membantu, anak berhak memperoleh bantuan dari Baitul Mal serta bagian zakat

²⁹Ali bin Abi Bakr bin Abdil Jalil Al-Farghani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi ala Syarh Fathi Al-Qadar*, Vol 4, (Beirut: Dar Al-Fikr, ttp), hlm. 144.

³⁰Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 172.

sebagaimana fakir. Kedua, ayah memiliki kecukupan harta namun enggan memberikan nafkah, maka hakim berwenang memutuskan pengambilan harta dari ayah tersebut untuk memenuhi kewajiban nafkah anak.

2. Pentingnya Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Pemenuhan nafkah anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, khususnya ayah setelah terjadinya perceraian, yang mencakup berbagai komponen penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak secara layak. Kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga meliputi dukungan psikologis, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya harus dijaga demi menunjang proses tumbuh kembang anak secara optimal.³¹ Secara umum pemenuhan nafkah anak mencakup sejumlah komponen utama, antara lain kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta layanan kesehatan.³² Kewajiban nafkah anak diatur dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan landasan normatif bagi pemenuhan hak-hak dasar anak setelah terjadinya perceraian orang tua.³³

- a. Komponen paling mendasar dalam pemenuhan nafkah anak adalah kebutuhan pangan dan gizi. Anak memerlukan asupan gizi seimbang untuk menunjang proses tumbuh kembang, yang mencakup makanan bergizi dan layak konsumsi. Hal ini sangat krusial, sebab menurut World Health Organization (WHO), kekurangan gizi pada anak dapat menghambat perkembangan fisik maupun mental, serta

³¹Elsa Aulia Dewi, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak*, (2021), hlm. 147-162.

³²Muhammad Luqman Asshidiq and Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, (2022).

³³*Ibid.*

menimbulkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang.³⁴ Dalam konteks nafkah anak, orang tua berkewajiban menyediakan makanan yang memadai sesuai dengan kebutuhan usia dan kondisi kesehatan anak. Pemenuhan gizi yang tepat menjadi bagian esensial dari tanggung jawab nafkah, karena berhubungan langsung dengan keberlangsungan hidup dan kualitas tumbuh kembang anak.³⁵

- b. Kebutuhan pakaian merupakan bagian integral dari nafkah anak yang wajib dipenuhi. Pakaian yang layak tidak hanya berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh cuaca, tetapi juga mencerminkan martabat serta posisi sosial anak dalam masyarakat. Kewajiban ini mencakup penyediaan pakaian yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, baik dari segi ukuran, jenis, maupun kualitas. Pakaian yang layak juga berkaitan erat dengan kenyamanan dan rasa percaya diri anak, yang berpengaruh signifikan terhadap kesehatan mentalnya.³⁶

Komponen nafkah anak yang tidak kalah penting adalah kebutuhan tempat tinggal. Hunian yang layak dan aman menjadi faktor esensial untuk memberikan rasa nyaman serta mendukung proses tumbuh kembang anak. Tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, seperti memiliki ventilasi memadai, ruang yang cukup, dan fasilitas yang sesuai, berperan besar dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perkembangan anak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 40% rumah tangga di Indonesia masih menghadapi permasalahan kualitas hunian yang kurang memadai, sehingga

³⁴Sonia Yekti Hapsari and Misbahul Huda, "Obligation of Giving Alimentation to Increased Children Due to Parents Divorce: Study of PT Jakarta Decision No 450/PDT/2019/PT DKI", *Jurnal Hukum Sehasen*, (2022), hlm. 63-68.

³⁵Nyoto Nyoto dkk, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua", *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, (2020), hlm. 479.

³⁶Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab", *Tesis Publikasi*, (2017), hlm. 29.

berpotensi menghambat pemenuhan hak anak atas tempat tinggal yang layak.³⁷

Pendidikan merupakan komponen esensial dalam pemenuhan nafkah anak, karena merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin masa depan yang lebih baik. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f) ditegaskan bahwa nafkah anak mencakup biaya pendidikan yang menjadi kewajiban orang tua. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada biaya sekolah atau pendidikan formal, tetapi juga meliputi penyediaan sarana pendukung seperti buku, alat tulis, dan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang perkembangan intelektual anak. Menurut UNESCO, pendidikan adalah hak universal setiap anak, sehingga negara dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan tersedianya pendidikan yang setara dan berkualitas.³⁸

Hak nafkah anak terdiri atas sejumlah komponen penting yang mendukung proses tumbuh kembangnya. Nafkah tersebut mencakup kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Anak berhak memperoleh makanan bergizi sesuai dengan usia dan kebutuhannya, di mana ayah bertanggung jawab memastikan terpenuhinya asupan nutrisi yang memadai. Selain itu, penyediaan pakaian yang layak dan sesuai dengan iklim serta kondisi sosial juga merupakan bagian dari hak anak. Tempat tinggal yang aman dan nyaman menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan fisik maupun emosional anak.³⁹

³⁷Komnas HAM, *Standar Komnas HAM No. 11 Tahun 2022 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak*, 2022.

³⁸Ubaidillah Ibnu Mas'ud, "Perpindahan Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam: Studi Putusan No. 1882/Pdt.G/2019/PA.Mdn), *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi*, (2025), hlm. 276-290.

³⁹Ronny Josua Limbong, "Kajian Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Kelompok Rentan di Indonesia", *Jurnal Online Internasional & Nasional*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, (2019).

Kewajiban nafkah anak pasca perceraian tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial orang tua terhadap anak. Ayah sebagai pihak yang memikul kewajiban utama tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan fisik, melainkan juga memberikan perhatian terhadap aspek psikologis dan emosional anak. Perceraian kerap menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, sehingga perhatian terhadap kebutuhan mental dan emosional anak menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, orang tua harus memastikan anak tetap merasa aman dan dicintai meskipun terjadi perpisahan dalam rumah tangga.⁴⁰

Pasca perceraian, pemenuhan nafkah anak menjadi aspek krusial bagi kesejahteraan anak. Tujuan hukum dalam hal ini adalah memastikan anak tetap terlindungi oleh orang tua meskipun terjadi perpisahan. Di Indonesia, kewajiban nafkah anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan dasar normatif bagi pemenuhan hak-hak anak.⁴¹

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa meskipun perkawinan telah berakhir, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (f), yang menyatakan bahwa mantan suami wajib menanggung nafkah anak sesuai dengan kemampuannya setelah perceraian. Dengan demikian, kewajiban nafkah anak tetap melekat meskipun orang tua telah berpisah, karena hak-hak anak, termasuk kebutuhan dasar, harus senantiasa dipenuhi.⁴²

⁴⁰Hardiyanti, “Ketika Cinta Berakhir Tanggung Jawab terhadap Anak tetap Berlanjut”, diakses melalui: <https://hki.iainpare.ic.id/en/blog/our/blog-1/Ketika-cinta-berakhir-kewajiban-anak-tetap-berlanjut-23>.

⁴¹Muhamad Hanif Rahman, “Ketentuan Nafkah Anak setelah Orang Tua Bercerai”, (2024), hlm. 5-9.

⁴²Chazim Maksalina, “Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang dan SEMA”, *artikel*, hlm. 876.

Meskipun kewajiban nafkah anak telah diatur secara jelas dalam hukum, praktik pemenuhannya kerap menghadapi berbagai hambatan. Faktor ekonomi, keterbatasan pengetahuan hukum, serta lemahnya penegakan aturan sering menjadi penghalang sehingga banyak mantan suami menghindari kewajiban atau bahkan tidak memberikan nafkah sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan beban ekonomi bagi ibu. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menegakkan hak anak melalui putusan yang memastikan nafkah tetap dipenuhi. Oleh karena itu, penguatan mekanisme eksekusi putusan serta peningkatan akses hukum bagi ibu dan anak menjadi langkah penting untuk menjamin terlindunginya hak-hak anak.⁴³

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Anak Pasca Perceraian

Secara umum, pengertian perlindungan hukum atau *legal protection* menurut *Law Dictionary* dalam *Baron Legal Guides* oleh Steven H. Gift adalah “defending by law against all sides concerned”, yang dimaknai sebagai upaya mempertahankan suatu hak atau keadaan dari gangguan pihak manapun dengan menggunakan instrumen hukum yang berlaku. Definisi ini menekankan bahwa perlindungan hukum berfungsi sebagai mekanisme pertahanan normatif yang menjamin keberlangsungan hak individu maupun kelompok dalam menghadapi potensi pelanggaran atau ancaman dari luar.

Hadjon memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum dengan membedakan dua bentuk utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa. Sebaliknya, perlindungan hukum represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui

⁴³Gushairi, “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau” *Hukum Islam*, 22. (2022), hlm. 23.

mekanisme peradilan, baik Peradilan Umum maupun Peradilan Administrasi, sehingga hak-hak rakyat tetap terlindungi melalui jalur formal.

Lebih lanjut, konsep perlindungan hukum terhadap anak dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan tersebut juga mencakup upaya memberikan jaminan agar anak terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi, sehingga hak anak terlindungi secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perceraian dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang diberikan untuk menjamin masa depan anak, dengan dasar peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang konsisten oleh aparat berwenang demi terpenuhinya hak-hak anak. Pengertian anak sendiri diatur dalam sejumlah ketentuan, salah satunya Hukum Perdata Nasional yang menggunakan istilah “belum dewasa” untuk merujuk pada mereka yang masih berada dalam pengasuhan orang tua maupun perwalian, sehingga menegaskan kedudukan hukum anak sebagai subjek yang memerlukan perlindungan berkelanjutan.⁴⁴

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah sebelumnya. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan anak dalam kategori belum dewasa. Dengan demikian, anak dipahami sebagai

⁴⁴Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Crasindo, 2000, hlm. 19.

individu yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum (21 tahun) dan karenanya diperlakukan sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ketentuan ini memberikan batasan usia yang jelas mengenai status anak dalam hukum nasional, sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hukum berlaku sejak masa prenatal hingga anak mencapai usia kedewasaan yang ditentukan oleh undang-undang.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat (2), memberikan definisi anak sebagai individu yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Rumusan ini menegaskan bahwa status anak ditentukan berdasarkan batas usia dan kondisi perkawinan, sehingga mereka yang belum memenuhi kriteria tersebut diperlakukan sebagai subjek hukum dengan kedudukan khusus yang memerlukan perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), batas usia yang disebut dewasa ditetapkan pada umur 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 huruf d dan Pasal 156 huruf d. Sementara itu, dalam praktik peradilan, khususnya ketika hakim menjatuhkan putusan terkait kewajiban ayah atau suami untuk memberikan nafkah anak maupun biaya *hadhanah*, sering digunakan rumusan “sampai anak dewasa dan mandiri, atau sampai anak menikah, atau mampu berdiri sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak, salah satunya melalui Pasal 3 yang menegaskan bahwa tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan tersebut juga dimaksudkan untuk memastikan anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga terwujud generasi Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Mengacu pada klasifikasi yang dikemukakan oleh Hadjon mengenai bentuk perlindungan hukum, yakni preventif dan represif, penulis menyatakan kesepahaman karena kedua bentuk tersebut merupakan bagian dari fungsi hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dijalankan dalam dua dimensi, yaitu bersifat preventif untuk mencegah timbulnya sengketa dan bersifat represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

Selain bentuk preventif dan represif sebagaimana dikemukakan Hadjon, penulis menambahkan bentuk rehabilitatif sebagai bagian dari perlindungan hukum. Upaya preventif, dalam hal ini, tidak hanya dimaknai sebagai kesempatan masyarakat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif, tetapi juga dipahami lebih luas sebagai pedoman pencegahan melalui ancaman sanksi terhadap pelanggar hukum. Kehadiran hukum dengan perangkat sanksinya berfungsi sebagai instrumen penjeratan, baik dalam arti khusus (*personal deterrence*) maupun dalam arti umum (*general deterrence*), sehingga menimbulkan rasa takut di masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian, penekanannya terletak pada upaya mencegah timbulnya peristiwa pelanggaran sejak awal.

Hukum dalam praktiknya terkadang tampil dengan wajah yang represif, yakni hukum yang berfungsi mengabdikan pada kekuasaan represif serta menjaga tata tertib sosial yang bersifat menekan. Apabila ketentuan hukum dilanggar, maka penegakan hukum (*law enforcement*) harus dilakukan terhadap pelanggar tanpa pengecualian, dan lembaga peradilan

memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan hal tersebut. Di sisi lain, hukum juga dapat bersifat rehabilitatif, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan baik, namun lingkungan dapat mendorong terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, hukum berperan mengembalikan keadaan pada kondisi semula melalui mekanisme pemulihan, sehingga tidak hanya menindak pelanggaran tetapi juga memperbaiki keadaan sosial maupun individu yang terlibat.

Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengembalikan seseorang pada perilaku yang baik melalui pemberian hukuman terhadap pelanggar. Tujuan dari penghukuman tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kembali individu agar selaras dengan norma sosial. Dengan demikian, penghukuman dimaksudkan mencapai reintegrasi sosial dan proses resosialisasi dalam masyarakat, sehingga hukum dapat dipandang sebagai sarana rehabilitasi yang berperan memperbaiki keadaan pelanggar sekaligus menjaga ketertiban sosial.

Berdasarkan ketiga jenis di atas, bila dikaitkan dengan beberapa aturan perundangundangan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat di rumuskan beberapa hak-hak anak korban perceraian:⁴⁵

- a. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap anak punya hak fundamental atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak ini bagian dari jaminan biologis dan mencakup aspek sosial, psikologis, pendidikan, sehingga anak dapat mencapai perkembangan optimal.
- b. Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak harus terbebas dari segala bentuk penelantaran. Ketentuan ini menekankan bahwa pihak negara, orang tua, maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk

⁴⁵Harifin A. dkk, *Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang*, hlm. 13.

memastikan anak tidak mengalami pengabaian dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik fisik maupun emosional.

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 huruf d tegas melarang tindakan penelantaran dalam rumah tangga, dan Pasal 9 menegaskan larangan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan penelantaran dipandang sebagai bentuk kekerasan yang merugikan hak anak dan anggota keluarga, sehingga harus dicegah dan ditindak secara hukum.
- d. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata demi kepentingan anak. Ayah punya tanggung jawab utama atas biaya *ḥaḍānah* dan pendidikan namun apabila ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan menetapkan ibu turut menanggung biayanya. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa kepentingan anak harus selalu menjadi prioritas utama dalam keluarga.
- e. Pasal 149 butir d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa apabila perkawinan berakhir karena cerai talak, maka mantan suami wajib memberikan biaya *ḥaḍānah* bagi anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun ikatan perkawinan telah putus, kewajiban orang tua terhadap anak tetap melekat, khususnya dalam hal pemeliharaan dan pendidikan, demi menjamin keberlangsungan hak anak.

B. Hak Nafkah Anak Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam

Hak anak pasca perceraian orang tua di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berikut adalah hak-hak anak setelah terjadinya perceraian:

1. Hak untuk diberi nafkah

Orang tua tetap wajib menafkahi anak, meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai (Pasal 41(c) UU Perkawinan). Jika pengasuhan diberikan kepada ibu, ayah wajib membayar nafkah anak sampai anak dewasa atau mandiri. Dalam Pasal 156 UU Perkawinan, dinyatakan jika ayah tidak mampu, kewajiban bisa beralih ke keluarga ayah (kakek atau paman) atau ibu jika memungkinkan (Pasal 45 UU Perlindungan Anak).

2. Hak atas pengasuhan (Hadhanah)

Anak di bawah 12 tahun umumnya menjadi hak ibu (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam/KHI), kecuali jika ada alasan kuat (misalnya ibu tidak mampu atau berkelakuan/berperangai buruk). Anak yang sudah mumayyiz anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk, (bisa memilih, biasanya usia 12 tahun atau lebih) berhak menyatakan keinginan untuk memilih tinggal dengan ayah atau ibu (Pasal 299 KHI). Pengadilan bisa memutuskan pengasuhan berbeda jika demi kepentingan terbaik anak the best interest of child (Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan).

3. Hak untuk bertemu dengan orang tua

Anak berhak berhubungan langsung atau bertemu langsung dengan orang tua yang tidak mengasuhnya (Pasal 41(b) UU Perkawinan). Salah satu pihak orang tua yang ditetapkan pengasuhan anak, dilarang menghalangi orang tua tersebut untuk bertemu dengan anak. Orang tua yang tidak mengasuh bisa mengunjungi anak atau membawa anak dalam waktu tertentu, kecuali ada risiko bagi anak (misalnya kekerasan).

4. Hak atas pendidikan dan Kesehatan

Orang tua wajib membiayai pendidikan dan kesehatan anak (Pasal 26 UU Perlindungan Anak). Jika orang tua tidak mampu, negara bisa

membantu melalui program bantuan sosial (misalnya PIP/KIP untuk pendidikan atau BPJS Kesehatan).

5. Hak atas harta waris

Perceraian tidak menghilangkan hak waris anak dari ayah/ibunya (Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam/Pasal 832 KUHPdata).

6. Hak untuk Mendapat Perlindungan

Anak berhak dilindungi dari diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran (Pasal 9 UU Perlindungan Anak). Jika orang tua lalai, keluarga atau lembaga perlindungan anak bisa mengajukan pengaduan ke DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) atau Pengadilan.⁴⁶

Ketentuan Nafkah Anak dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Indonesia dengan berbagai permasalahan yang ada, semuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan dan menyisakan cerita tragis tentang nasib anak-anak bangsa ini. Sehingga tidak sedikit anak-anak yang menjadi korbannya salah satunya menjadi korban dalam pelaksanaan nafkah anak korban perceraian.

Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana Undang-Undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berkarya, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan minat dan bakat si anak tersebut serta mendapatkan perlindungan.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 14 ayat 2 menjelaskan bahwa: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud ayat (1), anak tetap berhak:

⁴⁶Chazim Maksalina, "Hak Anak Pasca Perceraian...", hlm.44.

⁴⁷Burhanudin, *Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur*, hlm. 3.

Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, memperoleh hak anak lainnya. Dalam undang-undang perlindungan anak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tua merupakan hak seorang anak dan menjadi suatu kewajiban bagi kedua orang tua.

Indonesia sendiri memiliki dua norma hukum yang bisa menjerat suami jika melalaikan kewajiban nafkah anak dan dikenakan denda yang besar. Hal tersebut diatur dalam Pasal 76 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa: “Melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materil, fisik, mental, maupun sosial anak.”

Dalam pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menjelaskan bahwa: “Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Ketentuan pidana pasal 77 b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperlihatkan adanya konsekuensi hukum bagi orangtua yang dengan sengaja melalaikan kewajibannya terhadap anak. Pemberian sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum agar hak anak tetap terpenuhi. Dengan adanya ancaman pidana dan denda, dapat dipahami bahwa tindakan penelantaran anak bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran moral, tetapi juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak secara tegas melarang setiap bentuk penelantaran anak yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, mental, maupun sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan yang serius terhadap hak-hak anak sebagai bagian dari upaya menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak.

Selain hukuman pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan hukuman perdata bagi mereka yang bersalah karena mengabaikan kewajiban tunjangan anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa: “Menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.⁴⁸ Dasar hukum nafkah anak dalam Al-Qur’an sebagai berikut: Q.S. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (Q.S. An-Nisā’ [4]: 34).

Dijelaskan dalam penggalan ayat ini bahwa seorang laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga harus melindungi keluarganya dan berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Q.S. At-Talaq ayat 7:

⁴⁸As-Syams: *Journal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1. Februari 2024, hlm. 21-37.

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفْسَقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا.

Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah padanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.

Dalam ayat diatas sudah dijelaskan bahwa nafkah diberikan secara pantas, dan juga sekedar mencukupi serta sesuai dengan penghasilan suami (ayah). Ini agar tidak memberatkan suami (ayah) apalagi memudharatkannya. Namun pada ayat ini tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah berupa batas maksimal maupun minimal. Jika dikaji lebih dalam, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara satu sama lainnya saling memberi pengertian baik dari kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

C. Fungsi dan Tujuan dari Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian ini cenderung kurang maksimal. Hal ini terjadi dikarenakan orang tua yang tinggal yang bersama dengan anaklah yang paling dominan dalam memenuhi kebutuhan hak anaknya. Kedua belah pihak yang sudah melakukan perceraian jarang yang mau melakukan kerja sama dalam mengurus anaknya. Terkadang pula yang sering terjadi baik ibu atau ayah adalah saling menanggukkan segala biaya kebutuhan anaknya.

Pada hakikatnya hak yang paling penting diberikan orang tua terhadap anaknya adalah hak untuk memperoleh kasih sayang, karena dengan adanya kasih sayang dapat menjadi pondasi bagi awal bagi orang tua untuk memenuhi

hak-hak anak yang lainnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang kesejahteraan anak No. 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak memiliki hak atas perawatan, asuhan, kesejahteraan serta bimbingan berdasarkan cinta kasih yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak ini sebenarnya bisa diatur di pengadilan saat orang tua melakukan proses perceraian. Dimana pengadilan dapat menentukan besaran jumlah nafkah yang diberikan setiap bulannya yang sesuai dengan kemampuan ayah serta kebutuhan dari anak. Ketika orang tua tidak memenuhi hak-hak anaknya dapat dikategorikan sebagai tindakan penelantaran anak. Dimana orang tua yang secara hukum diketahui melakukan tindakan ini dapat dilaporkan serta mendapatkan hukuman berupa denda maupun hukuman penjara berdasarkan undang-undang yang ada.⁴⁹

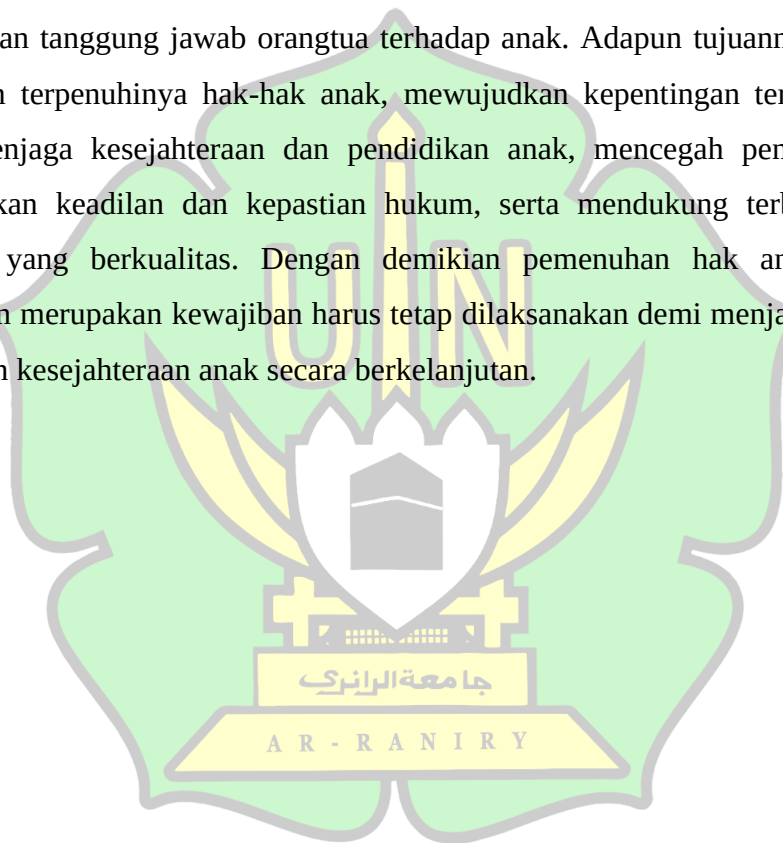
Fungsi pemenuhan hak anak pasca perceraian meliputi yang pertama itu dilihat dari segi perlindungan hukum dan psikologi berfungsi untuk melindungi anak dari kekerasan, penelantaran, dan dampak emosional perpisahan. Kedua berfungsi menjadi penyedia kebutuhan dasar (Nafkah) untuk memastikan ayah (atau ibu sesuai putusan) tetap bertanggung jawab atas biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan anak. Ketiga berfungsi sebagai keberlangsungan pengasuhan (Hadhanah) untuk memberikan hak asuh yang tepat, biasanya kepada ibu jika belum baligh, guna menjamin kasih sayang dan pendidikan. Keempat adanya pemenuhan hak akses berfungsi menjamin anak tetap mendapat kasih sayang dan hak untuk bertemu kedua orang tuanya.

Tujuan pemenuhan hak anak pasca perceraian meliputi beberapa hal yaitu bertujuan menumbuh kembangkan anak untuk menjamin tumbuh kembang fisik dan mental yang optimal sesuai bakat dan minatnya. Dan mewujudkan kesejahteraan bertujuan menjamin anak tetap hidup layak, berpendidikan, dan

⁴⁹Yana, L., & Trigiyatno, A., "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*", Vol. 2, No. 2, (2022), hlm. 2.

berakhlak mulia meskipun orang tua berpisah. Serta mencegah penelantaran bertujuan untuk menghindari kasus anak yang kehilangan hak akibat konflik orang tua. Dan kepentingan terbaik anak bertujuan menjadikan kebutuhan anak sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi orang tua.

Pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, penjagaan hubungan anak dengan kedua orangtua, serta perwujudan tanggung jawab orangtua terhadap anak. Adapun tujuannya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, menjaga kesejahteraan dan pendidikan anak, mencegah penelantaran, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta mendukung terbentuknya generasi yang berkualitas. Dengan demikian pemenuhan hak anak pasca perceraian merupakan kewajiban harus tetap dilaksanakan demi menjamin masa depan dan kesejahteraan anak secara berkelanjutan.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2012/PA.Sb

Perkara ini bermula dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Suprianto bin Kasno terhadap istrinya Susiana binti Kasianto di Pengadilan Agama Stabat. Permohonan tersebut didaftarkan pada Senin, 14 November 2022 dengan klasifikasi perkara *cerai talak*. Sejak awal, perkara ini menegaskan adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara internal, sehingga jalur hukum dipilih sebagai mekanisme formal untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Pendaftaran perkara sekaligus menandai dimulainya proses hukum yang akan berujung pada putusan pengadilan mengenai status perkawinan, hak-hak pihak yang berperkara, serta kewajiban yang timbul akibat perceraian.

Sebagaimana prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan agama di Indonesia, perkara perceraian wajib melalui tahapan mediasi. Pada Senin, 21 November 2022, majelis hakim menetapkan Budi Setiawan, S.H., C.P.M. sebagai mediator non-hakim. Mediasi dimulai dan diselesaikan pada hari yang sama, namun hasilnya dinyatakan tidak berhasil. Kegagalan mediasi ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Fakta ini memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga telah mencapai titik yang sulit dipertemukan, sehingga pengadilan harus mengambil keputusan hukum yang mengikat.

Dalam petitum yang diajukan, pihak termohon (Susiana) mengajukan sejumlah tuntutan terkait hak-hak pasca perceraian. Tuntutan tersebut meliputi:

nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00; *maskan* berupa uang Rp750.000,00; *kiswah* berupa uang Rp1.000.000,00; serta *mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 5 gram. Selain itu, ia juga menuntut hak asuh atas dua orang anak serta nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00. Petitum ini mencerminkan penerapan prinsip hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak setelah perceraian, sekaligus menunjukkan adanya keseimbangan antara kewajiban suami dan hak istri dalam konteks hukum keluarga Islam.

Pada Senin, 19 Desember 2022, majelis hakim yang diketuai oleh Dra. Siti Masitah, S.H. dengan anggota Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. dan M. Rizfan Wahyudi, S.H. menjatuhkan putusan. Pengadilan memutuskan untuk mengabulkan permohonan cerai talak dan menetapkan bahwa perkawinan antara Suprianto dan Susiana putus karena talak satu raj'i. Putusan ini didasarkan pada sumber hukum berupa fiqh Islam, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pengadilan juga membebaskan biaya perkara sebesar Rp120.000,00 kepada pemohon. Putusan ini tidak dijatuhkan secara verstek, melainkan melalui proses persidangan yang dihadiri para pihak, sehingga memiliki legitimasi penuh.

Putusan tingkat pertama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap pada Selasa, 03 Januari 2023, setelah tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak yang berperkara. Pada hari yang sama, majelis hakim menetapkan jadwal sidang ikrar talak, yang kemudian dilaksanakan pada Senin, 16 Januari 2023. Dalam sidang tersebut, Suprianto secara resmi mengikrarkan talak terhadap Susiana, sehingga perceraian sah secara hukum dan agama. Amar penetapan ikrar talak menegaskan putusnya perkawinan dengan talak satu raj'i serta pembebanan biaya perkara kepada pemohon. Dengan demikian, perkara ini berakhir dengan status perceraian yang sah, sekaligus menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Anak

Anak-anak adalah salah satu kelompok rentan, selain orang tua (lansia), perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Sebagai kelompok rentan, maka anak dalam hidupnya membutuhkan berbagai perlakuan yang positif dari orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tua. Di dalam hal ini, hak anak harus mampu dipenuhi, dan pelaksanaannya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana hak-hak yang diatur dalam UU tersebut adalah merupakan ketentuan yang diserap dari Konvensi Hak Anak PBB dan di dalamnya juga memuat norma hukum (*legal norm*) mengenai yang menjadi hak-hak anak.⁵⁰

Secara komprehensif, ketentuan yang dimuat dalam Konvensi Hak Anak ini sekurang-kurangnya punya 54 Pasal, yang semuanya memuat tentang aturan pemenuhan hak bagi anak-anak dengan beragam kondisi yang dihadapinya, dan hak ini wajib untuk dipenuhi, termasuk oleh orang tua, masyarakat, maupun di tingkat pemerintahan, yaitu oleh negara. Secara substantif ketentuan hak anak di dalam konvensi tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian utama atau kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*) merupakan salah satu kategori hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Hak ini mencakup hak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan (*the rights of life*) serta hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan pelayanan medis yang optimal (*the rights to highest standard of health and medical care attainable*). Dengan demikian, hak kelangsungan hidup tidak hanya menekankan pada aspek biologis, tetapi juga pada jaminan kesehatan yang komprehensif, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara layak sesuai dengan martabat

⁵⁰Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, 2007), hlm. 11.

kemanusiaannya.⁵¹ Hak hidup anak berlaku sejak ia masih berada dalam kandungan. Hak ini mencakup berbagai bentuk perlindungan dan pemenuhan kebutuhan, seperti pemberian gizi yang memadai, rangsangan yang sesuai untuk mendukung perkembangan janin, serta pemeriksaan kesehatan kandungan secara berkala. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan tenaga medis untuk memastikan anak memperoleh kondisi terbaik sejak awal kehidupannya, sehingga hak hidup tidak hanya dimaknai setelah kelahiran, tetapi juga sejak fase prenatal.⁵²

2. Hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) merupakan salah satu kategori hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Hak ini mencakup segala bentuk pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang bertujuan mendukung perkembangan intelektual dan keterampilan anak. Selain itu, hak ini juga meliputi jaminan untuk memperoleh standar hidup yang layak, sehingga anak dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Dengan demikian, hak tumbuh kembang tidak hanya berorientasi pada aspek pendidikan semata, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan hidup yang komprehensif agar anak dapat mencapai kualitas perkembangan yang optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya.⁵³ Dalam kehidupan anak, perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pengasuhan yang baik, akses terhadap pendidikan yang layak, serta penanganan kesehatan melalui pemeriksaan dan pengobatan ketika anak sakit, termasuk pemberian ASI, imunisasi, dan layanan kesehatan di posyandu. Selain

⁵¹Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional", *Jurnal Ius Civile*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 19.

⁵²Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 47.

⁵³Adam Sani, "Kajian Normatif...", hlm. 20.

aspek fisik, perkembangan psikis anak juga harus diperhatikan dengan memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta menjauhkan anak dari segala bentuk ancaman maupun bahaya. Upaya tersebut termasuk pula memastikan anak tidak mengonsumsi makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, hak tumbuh kembang anak mencakup dimensi fisik, mental, dan emosional yang saling melengkapi demi terwujudnya generasi yang sehat dan berkualitas.⁵⁴

3. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) merupakan salah satu kategori hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Hak ini memberikan jaminan kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam setiap hal yang memengaruhi kehidupan mereka (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*). Dengan adanya hak ini, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki suara dan pandangan yang patut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hak partisipasi tidak hanya menekankan pada kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi juga pada penghargaan terhadap pandangan anak sebagai bagian dari proses demokratis dan sosial yang menjamin tumbuh kembang mereka secara utuh.⁵⁵ Hak partisipasi dimaknai sebagai jaminan bagi anak untuk dilindungi dari berbagai situasi darurat yang dapat mengancam keselamatan maupun kesejahteraannya. Hak ini juga menuntut penerapan perlindungan hukum yang konsisten, sehingga setiap kebijakan atau tindakan yang berkaitan dengan masa depan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi mereka. Dengan demikian, hak partisipasi tidak hanya memberi ruang bagi anak untuk

⁵⁴Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak...", hlm. 47.

⁵⁵Adam Sani, "Kajian Normatif...", hlm. 20.

menyampaikan pendapat, tetapi juga memastikan adanya perlindungan menyeluruh terhadap kondisi dan masa depan anak.⁵⁶

4. Hak atas perlindungan (*protection rights*) merupakan salah satu kategori hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Hak ini mencakup jaminan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, tindak kekerasan, serta penelantaran, khususnya bagi anak-anak yang tidak memiliki keluarga maupun bagi anak-anak pengungsi. Dengan adanya hak ini, negara dan masyarakat berkewajiban memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan menyeluruh dari ancaman yang dapat mengganggu keselamatan, kesejahteraan, dan masa depan mereka.⁵⁷ Anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sekaligus menentukan pilihan dalam kehidupannya. Dalam lingkungan keluarga, anak perlu dibiasakan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, sehingga hak suara mereka diakui dan keberanian untuk menentukan keinginan dapat berkembang. Misalnya, ketika anak memiliki keinginan yang berbeda dengan orang tua, maka perlu dicari titik temu yang adil. Hak ini penting diperhatikan karena keputusan orang dewasa tidak selalu sejalan dengan kebutuhan anak. Oleh sebab itu, anak harus diperlakukan sebagai pribadi yang dimanusiakan, dengan penghargaan terhadap pandangan dan pilihan yang mereka buat demi tumbuh kembang yang sehat.⁵⁸

Upaya yang dilakukan orang tua dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian:

1. Upaya sosial ekonomi orang tua

Konsisi finansial orang tua adalah bagian yang sangat berpengaruh di dalam memengaruhi pemenuhan kebutuhan anak bahkan posisi finansial dan ekonomi yang matang dan baik tentunya akan mampu memenuhi semua hal

⁵⁶Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak...", hlm. 47.

⁵⁷Adam Sani, "Kajian Normatif...", hlm. 20.

⁵⁸Anissa Nur Fitri, dkk., "Perlindungan Hak-Hak...", hlm. 47.

yang dibutuhkan anak, semua sarana prasarana, fasilitas, dan ragam hal yang lainnya akan mudah dipenuhi bagi anak, sehingga anak akan tumbuh dengan baik pula.⁵⁹

Akan tetapi, status sosial dan kondisi finansial yang matang di dalam sebuah keluarga tentu tidak bisa dijadikan sebagai faktor utama dan sebagai faktor penentu yang bersifat mutlak, karena ada faktor lain yang mesti harus dipenuhi, misalnya cara orang tua dalam mengasuh dan berinteraksi dengan anak, sikap dan kasih sayang orang tua, dan aspek lainnya yang sifatnya non material. Jikapun kondisi finansial orang tua atau keluarga anak sangat baik, lebih dari cukup, atau bahkan kaya, sekiranya tidak diimbangi dengan pola asuh yang baik, interaksi yang kasar, menekan anak secara tidak terkontrol, atau sebaliknya justru abai kepada anak, tidak memperdulikannya, maka hal ini sangat tidak menguntungkan bagi anak-anak. Kemudian hal yang lainnya yang cenderung memengaruhi kuat adalah faktor luar dan diri anak sendiri. Jika kondisi ekonomi, finansial orang tua baik, kemudian interaksi anak juga baik, namun lingkungan justru tidak baik, dan faktor kenakalan anak, maka perkembangan anak juga menjadi negatif atau kurang baik.⁶⁰ Untuk itu harus ada keseimbangan dari berbagai faktor tersebut dalam pengembangan anak menjadi lebih baik ke depannya.

2. Keutuhan keluarga

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh keutuhan keluarga. Keutuhan tersebut mencakup struktur keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Apabila salah satu atau kedua orang tua tidak ada, maka struktur keluarga dianggap tidak lagi utuh. Selain aspek struktur, keutuhan juga mencakup interaksi dalam keluarga. Melalui interaksi yang wajar dan

⁵⁹Gerungan, *Psikologi Sosial*, Cet. 3, (Bandung: Refika Aditama 2010), hlm. 196.

⁶⁰Sudirman Sommeng, *Psikologi Sosial*, (Makassar: Alaudin University Press, 2014), hlm. 224.

harmonis, anak memperoleh pengalaman sosial yang mendukung pembentukan sikap serta perilaku yang sehat).

Apabila orang tua kerap terlibat pertengkaran, menunjukkan sikap saling bermusuhan, serta disertai tindakan agresif, maka kondisi tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga yang utuh.

3. Sikap dan kebiasaan orang tua

Peranan kondisi orang tua terhadap perkembangan sosial anak tidak hanya terbatas pada aspek sosial ekonomi atau keutuhan keluarga semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara dan sikap pergaulan mereka. Pola perilaku orang tua, khususnya dalam kedudukannya sebagai pemimpin keluarga, berpengaruh besar terhadap suasana interaksi di rumah. Sikap dan tindakan yang ditunjukkan orang tua mampu merangsang terbentuknya ciri-ciri tertentu dalam kepribadian anak, sehingga interaksi yang harmonis menjadi faktor penting bagi perkembangan sosial anak.⁶¹

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, partisipasi orang tua yang diatur dalam ketentuan tersebut dapat dirinci sebagai beberapa bentuk tanggung jawab:

1. Setiap anak memiliki hak untuk diasuh langsung oleh orang tuanya, kecuali terdapat alasan tertentu atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak. Pemisahan hanya dapat dipertimbangkan sebagai langkah terakhir, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Orang tua memiliki kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Mereka juga harus menumbuhkembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki. Selain itu, orang tua berkewajiban

⁶¹Sudirman Sommeng, *Psikologi Sosiologi...*, hlm. 227-228.

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum bagi peran orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara utuh;

3. Identitas diri anak diberikan sejak kelahiran (Pasal 27 ayat (1));
4. Orang tua menjamin perlindungan anak dalam agama (Pasal 43 ayat (1));
5. Orang tua bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan (Pasal 45 ayat (1));
6. Orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak (Pasal 45 ayat (1));
7. Orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/ atau menimbulkan kecacatan pasal 46));
8. Orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain (Pasal 47 ayat (1));
9. Orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan (Pasal 49).

Pemenuhan hak anak merupakan upaya untuk menjamin kebutuhan, memberikan perlindungan, serta memastikan apa yang seharusnya diterima anak, meliputi hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi, perlindungan, pendidikan, dan pengajaran. Orang tua berperan penting sebagai penentu masa depan anak, terutama dalam pembentukan karakter dan perkembangan sosial. Karakter anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan keluarga, sebab perilaku orang tua dalam lingkungan rumah menjadi dasar pembentukan kepribadian. Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya tumbuh dan berkembang dengan baik agar kelak memperoleh kehidupan yang layak. Oleh karena itu, terdapat sejumlah upaya yang harus dilakukan orang tua dalam pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Hak kelangsungan hidup

Hak kelangsungan hidup merupakan hak mendasar bagi setiap anak untuk mempertahankan kehidupan serta memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang layak. Pemenuhan hak ini dimulai sejak masa kandungan melalui pemberian gizi yang cukup hingga setelah anak dilahirkan. Anak berhak memperoleh nama dan identitas yang dituangkan dalam akta kelahiran sebagai penanda status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi dasar bagi anak untuk mengakses berbagai hak lain, seperti pendidikan, kartu identitas, pekerjaan, maupun jaminan sosial. Kepemilikan akta tersebut juga berfungsi melindungi anak dari potensi eksploitasi. Dalam penelitian ini, orang tua telah memenuhi kewajiban memberikan nama dan identitas bagi anak.

2. Hak tumbuh dan berkembang

Hak tumbuh kembang merupakan hak mendasar anak yang wajib dipenuhi dan dijaga, sebab proses pertumbuhan serta perkembangan akan menentukan masa depan mereka. Salah satu upaya yang dilakukan orang tua adalah pemenuhan hak pendidikan. Pendidikan dalam keluarga menjadi fondasi utama pembentukan karakter anak. Individu dengan pendidikan tinggi cenderung lebih dihormati karena dianggap memiliki kedudukan sosial yang lebih baik. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek akademis, melainkan juga mencakup pendidikan moral dan rohani yang ditanamkan orang tua dalam lingkungan keluarga. Pendidikan berperan penting dalam membentuk pola pikir anak dan mengarahkan perkembangan kepribadiannya.

Pendidikan bagi anak memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi penentu masa depan mereka. Setiap orang tua tentu berharap anaknya memperoleh pendidikan yang tinggi, namun hal tersebut bukan sekadar harapan, melainkan hak yang melekat pada diri anak dan wajib dipenuhi. Oleh sebab itu, pemenuhan hak pendidikan merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab orang tua yang tidak dapat diabaikan.

Meskipun pemenuhan pendidikan bagi anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, masih terdapat sebagian yang menganggap pendidikan tidak terlalu penting. Pandangan tersebut biasanya didasarkan pada alasan bahwa pendidikan hanya dapat diakses oleh keluarga dengan kondisi ekonomi memadai. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa orang tua hanya memberikan pendidikan kepada anak pertama hingga jenjang SMK. Sementara itu, anak kedua yang memiliki keterbatasan hanya memperoleh pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga hak pendidikan yang diterima tidak setara dengan anak pertama.

3. Hak Partisipasi Anak

Persepsi orang tua memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman sekaligus partisipasi anak. Hak partisipasi akan terpenuhi secara maksimal apabila orang tua memperhatikan pendapat anak serta memberi kesempatan untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan dirinya. Anak harus diperlakukan sebagai individu seutuhnya sesuai hak-haknya, bukan sekadar ditampilkan tanpa didengar. Karena itu, orang tua sebaiknya menyediakan ruang agar anak dapat menyampaikan pandangan dan pilihan, termasuk dalam hal pendidikan. Dalam penelitian ini, orang tua memberikan arahan sekaligus mendengarkan keputusan anak pertamanya yang memilih tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga pendidikan hanya diberikan sampai jenjang SMK.

4. Hak Perlindungan Anak

Kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan rasa terbebani, tidak bebas, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak dalam hubungan antar manusia. Kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk perlakuan yang menyakitkan, baik secara fisik maupun verbal, termasuk penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Semua tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian nyata maupun ancaman terhadap kesehatan,

kelangsungan hidup, proses tumbuh kembang, serta martabat anak. Kekerasan biasanya terjadi dalam konteks hubungan yang melibatkan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan, sehingga dampaknya sangat serius terhadap perkembangan anak.

Kekerasan verbal merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi pada anak, namun kerap diabaikan. Tidak jarang tindakan tersebut dianggap sebagai bagian dari proses pendisiplinan. Pandangan seperti ini dapat menimbulkan konsekuensi serius yang merugikan anak. Dampak kekerasan verbal memang tidak tampak secara fisik, tetapi meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan sulit dilupakan oleh anak yang mengalaminya.

Dalam penelitian ini, orang tua tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap kedua anaknya. Namun, mereka tetap memberikan arahan dengan tegas agar anak memahami perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak seharusnya dilakukan. Sikap tegas tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya masalah di kemudian hari serta menghindari kebebasan yang tidak terkendali dalam perilaku anak.

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Solusi Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Sri Armaini S.H. M.H “Suami ingin menceraikan istrinya harus memenuhi hak-hak istri pasca perceraian salah satunya itu adalah hak anak atau nafkah anak. Selain itu jika seorang suami mau menceraikan istrinya dulunya pas menikah harus membayar mahar dan jika terjadi perceraian suami harus bayar iddahnya atau masa menunggu jadi sekalipun iya ingin di pinang seorang pejabat atau direktur ia tidak boleh menerima pinangan tersebut apabila masih masa iddah yaitu selama 3 bulan sudah lewat dari 3 bulan dia sudah resmi bercerai kemudian ada tempat

tinggal, selama 3 bulan itu harus di biayain suami kecuali mereka memiliki rumah masing-masing dan memiliki tempat tinggal di kediaman bersama.⁶²

Selanjutnya itu ada mut'ah yaitu kenang-kenangan mungkin bisa saja berupa uang atau barang tergantung berapa usia perkawinan nya kalau misalnya usia pernikahan nya masih setahun sudah minta rumah dan segalanya sementara mereka tidak punya itu kan tidak bisa, meminta sesuai kemauan dan kebutuhan kecuali pernikahannya sudah belasan tahun dan mereka sudah banyak aset dan tabungannya kecuali ada mengajukan gugatan harta bersama.

Kemudian ada nafkah kiswah yaitu pakaian dari segi pakaian ia bisa menuntut kemudian kalau dia bercerai dan ada anak berumur dibawah 12 tahun diasuh ibunya dan jika lewat dari umur 12 tahun disaat siding perceraian anak itu dihadirkan mau ikut dengan ayah atau ibunya. Senyamannya anak, anak tidak bisa di paksakan, hak asuh anak ini ketika masih berumur di bawah 12 tahun diasuh oleh ibunya kecuali ibunya seorang PSK yang akan berdampak memberikan sikap buruk kepada anak tidak di benarkan mengasuh anak tersebut secara aturan undang-undang atau aturan hukum, meskipun orangtuanya bercerai tidak ada namanya istilah mantan anak. Jadi anak ini tetap diasuh oleh ibunya tapi yang membiayai sampai anak itu dewasa, mandiri adalah ayahnya sampai ia usia dewasa berumur 19 tahun atau 21 tahun dan jika berumur 19 atau 21 tahun sudah menikah maka nafkahnya sudah beralih ke suaminya.

Mekanisme pengawasan hak anak pasca perceraian yang pertama itu ada eksekusi misalnya di dalam putusan itu terdapat hak asuh anak di bebaskan kepada ibu nya dan hak nafkah anak di bebaskan kepada ayahnya dan setiap bulannya di bebaskan berapa jumlah nya semisalnya 1-2 juta untuk 2 orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatannya. Itu hanya untuk biaya makan nya saja kalau anak itu sekolah harus di biayai dan jika anak itu sakit harus di obati makanya biaya dalam putusan 2 juta untuk 2 orang anak tiap bulannya

⁶²Hasil wawancara dengan Sri Armaini, Wakil Ketua Umum Pengadilan Agama Stabat, Selasa 21 April 2026.

diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ada kenaikan 10-20% pertahunnya. Jadi seandainya bulan pertama, kedua dan ketiga sampai setahun duatahun lancarlah nafkah ini diberikan mantan suami nya akan tetapi bulan berikutnya tidak lancar apakah seorang istri ini boleh mengajukan eksekusi akan tetapi jangan mengajukan dulu jika masih setahun akan tetapi tunggu beberapa tahun kedepannya agar banyak jumlah eksekusinya. Misalnya suami nya sudah menikah lagi jadi suaminya tidak menikah lagi dan tidak membiayai nafkah mantan istrinya dan anaknya akhirnya mantan istri mengajukan eksekusi karena sudah 2 tahun ditunggu dan akan di eksekusi di pengadilan.⁶³

Dan apabila sudah diputuskan putusan di pengadilan terhitung hari ini dan hari itu juga dan satubulan kedepannya sudah harus di bayarkan sampai bulan berikutnya. Bulan pertama disaat suami sudah mengucapkan siggat talak dan sudah ada uangnya sebelum mengucapkan ikrar di pengadilan untuk nafkah anak selama satu bulan dan bentuk pemberiannya dalam bentuk transfer atau memeberikan secara langsung itu sudah menjadi keputusan mereka.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak yang pertama ada faktor pekerjaan, semisalnya pekerjaan dia PNS itu bisa saja meminta ke bendahara kantornya untuk memotong gajinya tiap bulan masuk ke rekening yang susah itu apabila tidak memiliki gaji tetap apalagi jika pekerjaan nya wiraswasta yang kadang ada kadang engga akan tetapi harus di tetapkan oleh hakim besaran nominalnya dalam pemenuhan hak anak. Jadi bagaimanapun anak harus dinafkahi oleh orang tuanya. Dan masih banyak lagi faktor hambatan lainnya dalam kehidupan masyarakat akan tetapi jika ayah tidak memberi nafkah dan ibunya memiliki pekerjaan yang tetap maka ibunya sudah tidak memaksa dan menyerahkan urusan itu kepada Allah SWT ucap bu Sri Armaini karena setiap perbuatan akan di mintai pertanggung jawabannya. Akan tetapi jika kedua nya tidak memiliki pekerjaan yang tetap maka hanya bisa berikhtiar

⁶³Hasil wawancara dengan Sri Armaini, Wakil Ketua Umum Pengadilan Agama Stabat, Senin 20 April 2026.

saja karena setiap nyawa sudah ditentukan rezekinya masing-masing oleh Allah SWT.⁶⁴

Pengadilan hanya bisa memantau selama satu bulan untuk tingkat kepatuhan para pihak yang berperkara apabila satu bulan kedepannya tidak bisa karena tidak ada unsur perkara pidana. Dan sebelum diajukan perceraian maka ada namanya mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 dan mediasi itu di pimpin bisa kalangan hakim dan non hakim yang sudah punya sertifikat oleh Mahkamah Agung, jadi upaya media hukumnya, bagaimana supaya bisa berdamai akan tetapi jika salah satu pihak tidak mau berdamai juga dan tidak mau rumah tangga nya bersatu minimal hak-hak istri dan anak pasca perceraian khususnya harus bisa disepakati seandainya tidak bisa disepakati berarti perkaranya harus dilanjutkan, dan dalam persidangan terjadi jawab menjawab (replik dan duplik) baru kesimpulan dan lalu baca putusan.

Kesadaran hukum masyarakat terkait kewajiban orang tua dalam pemenuhan hak anak sangatlah rendah apalagi masyarakat disini sangatlah rendah perekonomiannya dan jika perkara itu putus tidak dilihat-lihat lagi kewajibannya terhadap anak kecuali ada hak paksa di dalam putusan tersebut.

D. Analisis Putusan Majelis Hakim Mengenai Kewajiban Pemberian Nafkah Anak Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Stabat

Putusan majelis hakim mengenai kewajiban pemberian nafkah anak dalam perkara perceraian pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak setelah terjadi putusnya hubungan perkawinan antara kedua orangtuanya. Meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, hubungan hukum antara orangtua dan anaknya tidak boleh terputus. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian harus mempertimbangkan

⁶⁴Hasil wawancara dengan Sri Armaini, Wakil Ketua Umum Pengadilan Agama Stabat, Selasa 21 April 2026.

kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) sebagai dasar utama dalam menentukan kewajiban nafkah anak pasca perceraian.

Dalam perkara perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama Stabat, majelis hakim pada umumnya mendasar pertimbangannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan penegasan bahwa setiap anak tetap harus mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal, sekalipun orangtuanya bercerai. Perceraian bukan lah alasan untuk menghilangkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Oleh karena itu hukum di Indonesia mengatur secara jelas mengenai kewajiban orang tua dalam menjamin kehidupan dan masa depan anak setelah perceraian terjadi.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sebagai kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu ketika memutus perkara perceraian, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak melalui penetapan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh ayah.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang masih belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Pengertian ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga mencapai usia dewasa. Dengan demikian

secara hukum dapat dipahami bahwa perceraian hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi tidak memutus hubungan antara orangtua dan anak. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dari kedua orangtuanya.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini mencakup perkembangan fisik, mental, sosial, spiritual, dan intelektual anak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks perceraian, orangtua harus tetap bekerja sama demi masa depan anak. Meskipun hubungan suami istri telah berakhir, tanggungjawab terhadap anak tetap berlangsung sampai anak dewasa atau mampu berdiri sendiri. Kerja sama tersebut dapat dilakukam melalui komunikasi yang baik dalam pengasuhan anak, pembagian tanggung jawab yang jelas dan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan anak.

Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kasus pengabaian hak anak setelah perceraian, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban orangtua belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Lingkungan masyarakat dan keluarga besar juga memiliki tanggungjawab moral dalam membantu menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian. Dukungan sosial sangat penting agar anak tidak merasa terasingkan dan memperoleh lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang.

Oleh sebab itu diperlukan penigkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak. Selain itu, penegakan hukum terhadap orangtua yang lalai menjalankan kewajibannya juga harus dilakukan secara tegas agar kepentingan anak tetap terlindungi. Prinsip kepentingan terakhir bagi anak harus menjadi putusan dasar utama dalam setiap tindakan dan

keputusan yang berkaitan dengan anak, orangtua wajib mengesampingkan ego dan konflik pribadi demi menjamin masa depan anak lebih baik.

Pengadilan juga memiliki peran penting dalam menentukan hak asuh anak dan kewajiban nafkah pasca perceraian. Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan. Selain itu pengadilan juga dapat memberikan penetapan mengenai jumlah nafkah anak wajib di penuhi oleh orangtua.

Berdasarkan hasil wawancara saya dengan ibu Sri Armaini S.H, M.H beliau mengatakan sesuai normalnya apa yang ada di posita sesuai dengan pembuktian dan itu semua harus di pertimbangkan oleh hakim dalam putusan, macam-macam isi gugatan tersebut ada identitas para pihak, posita (alasan sebuah perceraian), amar putusan (petitum) apa yang diminta apa yang dituntut, jadi semisalnya putusan ada kepala putusan,kaki putusan,isi putusan yang mengurai tentang duduk perkara dan pertimbangan hukum yang ada di dalam hukum acara (formil) harus dimuat dalam putusan pertimbangan.

Mekanisme pengawasan hak anak pasca perceraian yang pertama itu ada eksekusi misalnya di dalam putusan itu terdapat hak asuh anak di bebaskan kepada ibu nya dan hak nafkah anak di bebaskan kepada ayahnya dan setiap bulannya di bebaskan berapa jumlah nya semisalnya 1-2 juta untuk 2 orang anak diluar biaya pendidikan dan kesehatannya. Itu hanya untuk biaya makan nya saja kalau anak itu sekolah harus di biayai dan jika anak itu sakit harus di obati makanya biaya dalam putusan 2 juta untuk 2 orang anak tiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan ada kenaikan 10-20% pertahunnya. Jadi seandainya bulan pertama, kedua dan ketiga sampai setahun duatahun lancarlah nafkah ini diberikan mantan suami nya akan tetapi bulan berikutnya tidak lancar apakah seorang istri ini boleh mengajukan eksekusi akan tetapi jangan mengajukan dulu jika masih setahun akan tetapi tunggu beberapa tahun kedepannya agar banyak jumlah eksekusinya. Misalnya suami nya sudah menikah lagi jadi suaminya tidak menikah lagi dan tidak membiayai nafkah

mantan istrinya dan anaknya akhirnya mantan istri mengajukan eksekusi karena sudah 2 tahun ditunggu dan akan di eksekusi di pengadilan.

Dan apabila sudah diputuskan putusan di pengadilan terhitung hari ini dan hari itu juga dan satubulan kedepannya sudah harus di bayarkan sampai bulan berikutnya. Bulan pertama disaat suami sudah mengucapkan siggat talak dan sudah ada uangnya sebelum mengucapkan ikrar di pengadilan untuk nafkah anak selama satu bulan dan bentuk pemberiannya dalam bentuk transfer atau memeberikan secara langsung itu sudah menjadi keputusan mereka.⁶⁵

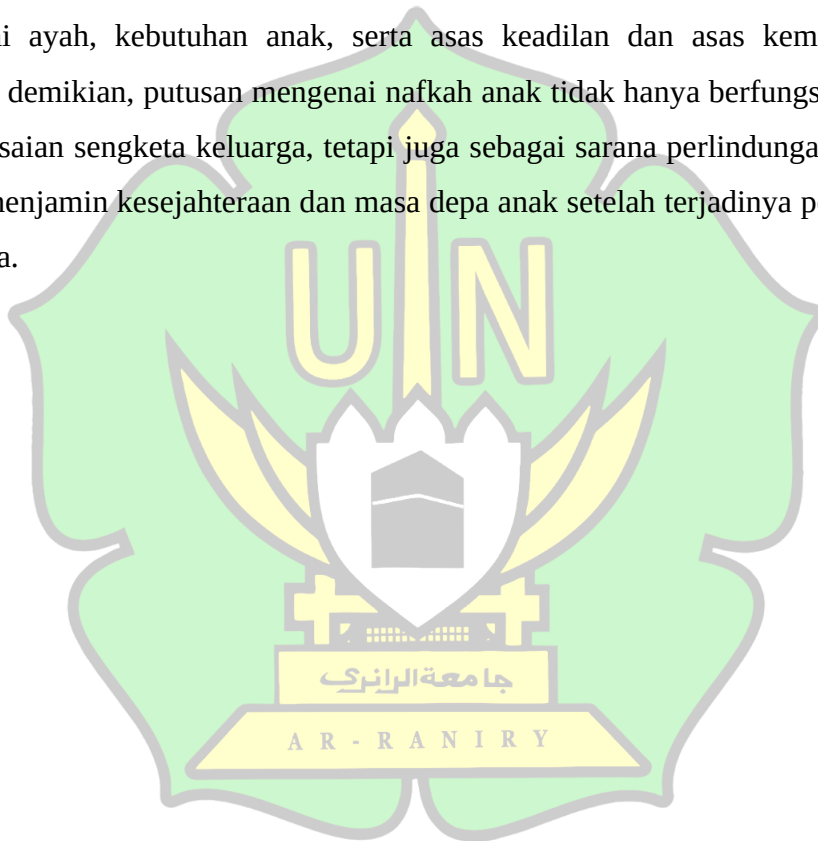
Penetapan majelis hakim tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan serta memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi para pihak agar putusan yang dijatuhkan mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan anak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menjalankan fungsi perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok yang rentan akibat perceraian orangtuanya. Penetapan nominal nafkah yang jelas dan memiliki kekuatan hukum tetap hakim memberikan kepastian mengenai haka nak yang harus dipenuhi oleh ayah sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Dari sudut pandang perlindungan anak, penetapan nafkah anak oleh majelis hakim Pengadilan Agama Stabat telah sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun demikian efektivitas penetapan nafkah anak tidak hanya ditentukan oleh isi putusan hakim, melainkan juga oleh pelaksanaan putusan tersebut. Dalam praktiknya, sering temukan hambatan berupa ketidakpatuhan ayah dalam melaksanakan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan pengadilan. Kondisi ini dapat mengakibatkan haka nak tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kesadran hukum dari para pihak serta mekanisme pengawasan dan

⁶⁵Hasil wawancara dengan Sri Armaini, Wakil Ketua Umum Pengadilan Agama Stabat, Rabu 22 April 2026.

eksekusi yang efektif agar putusan pengadilan benar-benar memberikan manfaat bagi anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan majelis hakim mengenai kewajiban pemberian nafkah anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Stabat merupakan bentuk penerapan ketentuan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Pertimbangan hakim didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, prinsip hukum Islam, ekonomi ayah, kebutuhan anak, serta asas keadilan dan asas kemanfaatan. Dengan demikian, putusan mengenai nafkah anak tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak setelah terjadinya perceraian orangtua.



BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak, penulis meneliti, mengkaji dan membahas permasalahan tentang “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb.)” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian belum sepenuhnya optimal. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak anak, seperti hak atas pemeliharaan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan realitas di lapangan. Hal ini terutama terlihat dalam aspek pemenuhan nafkah dan perhatian dari orang tua, khususnya pihak ayah sebagai pihak yang umumnya dibebani tanggung jawab finansial.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Perlu adanya penguatan mekanisme eksekusi putusan serta edukasi hukum kepada masyarakat agar hak anak benar-benar terlindungi secara nyata. Terkait pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian, hasil penelitian menunjukkan

bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Meskipun secara normatif hak anak telah diatur secara jelas, dalam praktik masih ditemukan adanya kelalaian, khususnya dalam pemenuhan nafkah dan tanggung jawab pengasuhan oleh orang tua setelah perceraian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian tidak hanya bergantung pada regulasi dan putusan pengadilan, tetapi juga pada komitmen dan tanggung jawab moral kedua orang tua dalam mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi.

3. Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb. secara yuridis telah mencerminkan perlindungan terhadap hak anak, terutama dalam penetapan hak asuh (hadhanah) dan kewajiban pemberian nafkah. Namun demikian, efektivitas putusan tersebut sangat bergantung pada itikad baik para pihak dalam melaksanakan isi putusan. Dengan kata lain, putusan pengadilan belum tentu menjamin terpenuhinya hak anak apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum dari orang tua. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian meliputi faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum orang tua, konflik berkepanjangan antara mantan pasangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan dan penegakan putusan pengadilan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terabaikannya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), menetapkan hak asuh dan kewajiban nafkah. Putusan tersebut secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam implementasinya masih sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan para pihak.

B. Saran

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak ditinjau dari studi putusan kedepannya, Pengadilan Agama harus mengadakan sosialisasi di tingkat-tingkat kecamatan khususnya melalui program Penyuluhan Hukum oleh pemerintah di Kabupaten Langkat bahwasannya hak-hak anak dan hak istri harus dilaksanakan pasca perceraian. Anak itu bisa merasa aman dan nyaman dan segala prioritas untuk anak dan Kabupaten Langkat ini mau di usulkan menjadi kota layak anak. Jadi prioritas untuk pemenuhan hak anak bisa terpenuhi oleh kedua orangtuanya dan mantan suaminya dari anak tersebut agar bisa memberikan nafkah yang layak dan pantas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014 *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Abdullah Tri Wahyudi , 2004 *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Burhanudin, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur*
- Chazim Maksalina, 2025 *Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang dan SEMA*”
- Darwin Prinst, 2003 *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Elsa Aulia Dewi, 2021 *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemeliharaan Anak Setelah Suami Mengucapkan Ikrar Talak*,
- Gushairi, 2022 *Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau* Hukum Islam, Jawa Barat
- Harifin A, 2019 *Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang*
- I,P,M, Ranuhandoko, 2003 *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komelius benuf, 2020 *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika
- Komnas HAM, 2022 ”Standar Komnas HAM No. 11 Tahun 2022 Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang layak”, Semarang
- M Idris Ramulyo, 1990 *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co
- Mahmud Yunus, 2022 *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Marjan Miharja, 2019 *Efektifitas Penaggulangan Perdagangan Orang*, Jawa Timur: Qiara Media
- Maulana Hassan Wadong, 2000 *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Crasindo, Jakarta

- Mohammad Taufik Makarao, 2014 *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Amin Suma, 2005 *Hukum Kelurga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad Hanif Rahman, 2024, *Ketentuan Nafkah Anak Setelah Orang tua Bercerai*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Syaifuddin dkk, 2013 *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2017 *Penelitian Hukum*, Kencana: PT. Kharisma Putra Utama
- Rahmadi Usman, 2003 *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: PT Aditya Bakri
- Roihan A Rasyid, 2000 *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, 1980 Bandung: PT. Alma'rif
- Selfi Lailiyatul Iftitah, 2019 *Anak Usia Dini*, Jawa Timur: Duta Media Publishing
- Sheha, 2016 "Pemberian Nafkah Anak Oleh Orang Tua Di Panti Asuhan Ar-Rohmah Semarang Dalam Perspektif Maqasid AL- Syariah,"
- Sujadi F.X., 1990 *Penunjang Keberhasilan Proses Menejement*, Jakarta: CV Masagung
- Syahrizal Abbas, 2009 *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta Kencana: Prenada Media Grub
- Syahrizal Abbas, 2015 *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan
- Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Wiyono, 2006 *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Wiyono, 2016 *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yayan Sopyan, 2011 *Islam-Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Ciputat: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Skripsi

- Eni Putri Sari, “*Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulo Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, (2021).
- Hendy Arfyansyah, “*Pemenuhan Hak Anak Oleh Tenaga Keluarga Kerja TKP*” Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).
- Mudrikatul Fitriah, Skripsi “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Bondowoso*” Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, (2024).

Jurnal

- Ali bin Abi Bakr Bin Abdil Jalil Al-Farghani, Al-Hidayah fi Syarh Bidayah Al-Mubtadi ala Syarh Fathi Al-Qadar, Vol.4 Nomor 4. (2018)
- Dewi Fitriya, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Kompliasi Hukum Islam*. Jurnal, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016).
- Muhammad Luqman As-shidiq dan Diana Zuhro, “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak Anak dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Al-Hakim, (2022)
- Noneng Sumiaty, “*Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung di Tengah Pandemi Covid-19*”, Jurnal Intelektiva, Vol.3 No.4. (2021).
- Nyoto-Nyoto dkk, “*Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua*”, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, (2020)
- Rony Josua Limbong, “*Kajian Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 7 No. 1. (2019).
- Sonia Yekti Hapsari dan Misbahul Huda, “*Obligation Of Giving Alimentation To Increased Children Due To Parents*”, Jurnal Hukum Sehasen, (2022)
- Ubaidillah Ibnu Mas’ud, “*Perpindahan Pemeliharaan Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Menurut Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi (2025)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Dekan FSH UIN Ar-Raniry tentang Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5125/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.

Sebagai Pembimbing I

b. Dr. Iskandar, MH.

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Nazua Maghfira

NIM : 220106030

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor Registrasi 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb.)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 18 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa FSH UIN Ar-Raniry



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 945/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

KEPALA PENGADILAN AGAMA STABAT

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220106030

Nama : NAZUA MAGFIRA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : TG.BERINGIN PASAR 4 DUSUN 1 DESA TAMARAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (STUDI TERHADAP PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA STABAT NOMOR 2183/PDT.G/2022/P.A.STB.)**

Banda Aceh, 11 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Pemberian Izin Penelitian PA Stabat



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA STABAT

Jalan Proklamasi No. 46, Kelurahan Kenda Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara - 20814 www.pa-stabat.go.id, pengadilanagamastabat@gmail.com.

Nomor : 271/KPA.W2-A16/HK2.6/IV/2026 Stabat, 21 April 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
 Di
 Tempat

Dengan hormat,

Menyahuti surat Saudara Nomor : 945/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026 tanggal 11 Maret 2026 perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : NAZUA MAGFIRA
 NIM : 220106030
 Program Studi : Ilmu Hukum

diizinkan untuk melaksanakan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data mengenai "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb)".

Demikian kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kami ucapkan terimakasih.



AR - RANIRY

Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua,
 Muhammad Irfan, S.H.I.
 NIP. 198001012006041008



Lampiran 4. Foto Dokumentasi Wawancara



Sri Armaini S.H. M.H (Wakil Kepala Pengadilan Agama Stabat)



Sri Armaini S.H. M.H (Wakil Kepala Pengadilan Agama Stabat)



Sri Armaini S.H. M.H (Wakil Kepala Pengadilan Agama Stabat)



Gedung Pengadilan Agama Stabat

Lampiran 5. Protokol Pertanyaan

1. Saya ingin mengetahui secara umum profil lengkap Pengadilan Agama Stabat serta tugas dan fungsi dari Pengadilan Agama Stabat?
2. Bagaimana latar belakang atau pokok perkara dalam kasus yang diputus dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara perceraian pada putusan nomor 2183/Pdt.G/2022/PA.Stb terkait pemenuhan hak anak? semisalnya tidak ada pertimbangan apakah ada sanksi nya jika dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014?
4. Apakah terdapat mekanisme pengawasan atau tindak lanjut dari pengadilan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua dalam putusan tersebut?
5. Bagaimana bentuk kewajiban yang di berikan kepada orang tua dalam putusan tersebut dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak setelah perceraian?
6. Faktor-faktor apa saja yang di pertimbangkan hakim dalam menetapkan besaran nafkah anak dalam putusan pengadilan?
7. Bagaimana hakim memastikan bahwa putusan mengenai pemenuhan hak anak dapat dilaksanakan oleh para pihak setelah putusan di jatuhkan?
8. Apakah dalam praktiknya terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan terkait kewajiban pemenuhan hak anak setelah perceraian?
9. Bagaimana sikap atau langkah yang dapat di ambil apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah di tetapkan dalam putusan pengadilan?
10. Sejauh mana tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak setelah perceraian?
11. Bagaimana peran mediasi dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan mengenai pemenuhan hak anak sebelum perkara diputus oleh hakim?

12. Menurut pandangan Bapak/Ibu hakim, bagaimana kesadaran hukum masyarakat terkait kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak setelah perceraian?
13. Adakah saran atau rekomendasi dari Bapak/Ibu hakim agar pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca perceraian dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
14. Dapatkah saya mengetahui mekanisme persidangan agar bisa dicantumkan dalam penelitian karya ilmiah skripsi saya bapak/ibu hakim?

